



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Hj. Siti Khurotin Binti Kusyono (alm).
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 45/17 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 001 RW. 003 Desa Pulutan Kec. Penawangan Kab. Grobogan Jateng.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa II

1. Nama lengkap : H. Ogi Sumarno Bin Margono (alm).
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 47/25 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 001 RW. 003 Desa Pulutan Kec. Penawangan Kab. Grobogan Jateng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SUJADI, S.Pd, S.H., YOGY SURYA HIDAYAT, S.H., YUDHA GALUH RIANDIKA, S.T., S.H. dan EDHY HARYANTO, S.H. kesemuanya Advokat/Pegacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "DPW LBH ANAK NEGERI JAWA TENGAH" yang beralamat di Jl, Diponegoro Ds. Jogoloyo, Kec. Wonosalam, Kab Demak, Jateng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Hj. Siti Khurotin Binti Kusyono (Alm)** dan terdakwa II **H. Ogi Sumarno Bin Margono (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan perekrutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama (yaitu mereka yang**

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan) “ sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan alternatif pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Hj. Siti Khurotin Binti Kusyono (Alm)** dan terdakwa II **H. Ogi Sumarno Bin Margono (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menjatuhkan pula kepada para terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Izin pendirian kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migrant indonesia PT. BALANTA BUDI PRIMA di Kab. Grobogan nomor : 197/2020, tanggal 20-01-2020 ;
- Surat pengajuan permohonan kerjasama dengan BLK Luar Negeri Tegar Sukses Abadi Nomor : 8891/BBP-MOU/VI/2022 tanggal, 16 Juni 2022 ;
- 1 (satu) Buah Foto copy Paspor atas nama ARIYANA dengan nomor : C8286537, yang dikeluarkan tanggal 27 Januari 2022 s.d. 27 Januari 2027 ;
- Perjanjian Rekrutmen Nomor : 2025/AN/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022, atas nama ARIYANA bertindak atas nama dan untuk kepentingan PT. BALANTA BUDI PRIMA (sebagai pihak I) dengan SYED NASSER BIN SYED MOHAMED bertindak atas nama dan untuk kepentingan SURIA EMPLOYMENT AGENCY (nama agency tenaga kerja singapura) (sebagai pihak II) ;
- Perizinan berusaha berbasis resiko Nomor: 9120103222177000 atas nama PT. BALANTA BUDI PRIMA (Pusat) yang beralamat di Jl. Utan Kayu Raya 102 Kec. Matraman Jakarta Timur Prov DKI Jakarta, tanggal 28 Oktober 2021 dikeluarkan oleh Menteri Ketenaga Kerjaan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan lampirannya ;

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Usaha (surat izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)) nama perusahaan PT. BALANTA BUDI PRIMA (Pusat) yang beralamat di Jl. Utan Kayu Raya 102 Kec. Matraman Jakarta Timur Prov DKI Jakarta, Dengan Nomor Induk Berusaha Nomor : 9120103222177 tanggal diterbitkan 27 Februari 2019 perubahan ke-1 tanggal 9 Maret 2020 dan lampirannya ;
- Izin Usaha (Izin Tempat Penampungan) PT. BALANTA BUDI PRIMA (Pusat) yang beralamat di Jl. Utan Kayu Raya 102 Kec. Matraman Jakarta Timur Prov DKI Jakarta, dengan Nomor Induk Berusaha nomor: 9120103222177, lokasi usaha di Ds. Pulutan, Rt 01, Rw 03, Kec. Penawangan Kab. Grobogan, dikeluarkan tanggal 27 Februari 2019 (belum berlaku efektif) karena ada persyaratan yang belum dilakukan ;
- Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha : 0504220026558, tanggal 5 April 2022 dikeluarkan oleh Menteri Ketenaga Kerjaan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan lampirannya ;
- Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar : 05042200265580001, nama pelaku usaha SITI KHUROTIN, NIB : 0504220026558, Kode Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia : 78425- pelatihan kerja dan manajemen swasta, tanggal 5 April 2022 yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Grobogan Kepala DPMPTSP Kab. Grobogan dan lampirannya ;
- Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar : 05042200265580002, nama pelaku usaha SITI KHUROTIN, NIB : 0504220026558, Kode Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia : 78426- pelatihan kerja dan manajemen swasta, tanggal 14 Agustus 2022 perubahan ke-1 tanggal 1 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Grobogan Kepala DPMPTSP Kab. Grobogan dan lampirannya ;
- Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar : 05042200265580003, nama pelaku usaha SITI KHUROTIN, NIB : 0504220026558, Kode Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia : 78425 pelatihan kerja dan manajemen swasta, tanggal 14 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Grobogan Kepala DPMPTSP Kab. Grobogan dan lampirannya ;

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdri. SITI KHUROTIN Alias BU OGI uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) guna membayar Kasbon Fee An. SRI PUJIATI ditandatangani di Pulutan pada tanggal 26 – 05 – 2023. Dengan di tandatangani oleh SRI PUJIYATI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SRI PUJIYATI, Perempuan, lahir di Grobogan, 24 – 02 – 1992, Islam, Swasta, Kawin, Alamat Dsn. Bangsri Rt. 03 Rw. 03 Ds. Guyangan Kec. Godong Kab. Grobogan, Dengan Nomor Nomor Induk Kependudukan : 3315136402920008. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 27 -02 – 2018 ;
- 1 (satu) Buah Paspor An. SRI PUJIYATI Dengan Nomor Paspor : B5775414 yang dikeluarkan oleh KDEI TAIPEI pada tanggal 16 Desember 2016 dengan masa berlaku sampai dengan 16 Desember 2021 dengan NIKIM : 110130409856 ;
- 1 (satu) Buah Paspor An. SRI PUJIYATI Dengan Nomor Paspor : E3639885 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo Jawa Tengah Indonesia pada tanggal 23 Mei 2023 dengan masa berlaku sampai dengan 23 Mei 2033 dengan NoReg : 1A13LE5445AXPN ;
- 1 (satu) Buah Buku Nikah An. SYUAIB Bin KLIWON dengan An. SRI PUJIYATI Bin MARJONO dengan nomor : 0350/006/VII/2017, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi pada tanggal 02 Juli 2017 ;
- 1 (satu) Bendel Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Klinik Utama Ultra Medica Alamat JL. Ronggolawe Nomor 83 Rt. 06 RRw. 03 Karangayu Semarang dengan Nomor LAB : 2839/UM.S/05/2023,, Tanggal Periksa 10 Mei 2023 An. NY. SRI PUJIYATI ;
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Pengajuan Paspor di kantor imigrasi kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah yang berisikan Foto Copy KTP An. SRI PUJIYATI, Foto Copy Paspor An. SRI PUJIYATI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, Foto Copy Kartu Keluarga An. SYUAIB, Foto Copy Akta Kelahiran An. SRI PUJIYATI, Foto Copy Paspor An. SRI PUJIYATI yang dikeluarkan oleh KDEI TAIPEI, Foto Copy Formulir

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjalanan Republik Indonesia Untuk warga negara Indonesia An. SRI PUJIYATI Tanggal 02 Mei 2023, Foto Copy Surat Pernyataan Pengajuan Paspor, Foto Copy Surat Pernyataan Menyatakan bahwa tujuan ke luar negeri tidak untuk bekerja melainkan untuk wisata atau jalan – jalan An. SRI PUJIYATI, Foto copy hasil wawancara Pemohon Paspor RI An. SRI PUJIYATI ;

- 1 (satu) Bendel Surat Izin Orang Tua/ Suami/ Wali yang terdiri dari : Foto Copy Akta Kelahiran An. SRI PUJIYATI, Foto Copy Paspor Dengan Nomor Paspor : E3639885 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo Jawa Tengah Indonesia pada tanggal 23 Mei 2023 dengan masa berlaku sampai dengan 23 Mei 2033 dengan NoReg : 1A13LE5445AXPN, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SRI PUJIYATI Dengan Nomor Nomor Induk Kependudukan : 3315136402920008. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 27 -02 – 2018, Foto Copy Kartu Keluarga An. SYUAIB dengan Nomor KK : 3315161812170006, Foto Copy Ijazah Madrasah Aliyah (MA) Negeri Purwodadi Dengan Nomor : MA11004934 Tanggal 26 April 2010 An. SRI PUJIYATI, Surat Izin Orang Tua/ Suami/ Wali An. SYUAIB yang diberikan izin An. SRI PUJIYATI tanggal 9 Mei 2023, 4 (empat) Lembar Foto Copy Surat Izin Orang Tua/ Suami/ Wali An. SYUAIB yang diberikan izin An. SRI PUJIYATI tanggal 9 Mei 2023, 2 (dua) Lembar Blangko Kosong Surat Izin Orang Tua/ Suami/ Wali yang bertuliskan Untuk bekerja sebagai CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) PT. AZKA DUTA SEMESTA ;

- 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran An. SRI PUJIYATI dengan nomor Akta Kelahiran : 00431/ALPN/2010. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 11 - Maret – 2010 ;

- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga An. SYUAIB dengan Nomor KK : 3315161812170006 Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 09 - Februari – 2022 ;

- 1 (satu) Lembar Ijazah Madrasah Aliyah (MA) Negeri Purwodadi Dengan Nomor : MA11004934 Tanggal 26 April 2010 An. SRI PUJIYATI.

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Dikembalikan kepada saksi Sri Pujiyati Binti Marjono.

- 1 (satu) Buah Paspor An. SRI WAHYUNINGSIH Dengan Nomor Paspor : E3639869 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo Jawa Tengah Indonesia pada tanggal 23 Mei 2023 dengan masa berlaku sampai dengan 23 Mei 2033 dengan NoReg : 1A11LE5429AXPN ;
- 2 (dua) Buah Buku Nikah An. HERI SETIAWAN dengan An. SRI WAHYUNINGSIH dengan nomor : 359/39/VI/2013. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penawangan pada Tanggal 19 Juni 2013 ;
- 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SRI WAHYUNINGSIH, , Dengan Nomor Induk Kependudukan : 3315035607900001. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 28-05 – 2018 ;
- 1 (satu) Bendel Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Klinik Utama Ultra Medica Alamat JL. Ronggolawe Nomor 83 Rt. 06 RRw. 03 Karangayu Semarang dengan Nomor LAB : 2837/UM.S/05/2023,, Tanggal Periksa 10 Mei 2023 An. NY. SRI WAHYUNINGSIH ;
- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga An. HERI SETIAWAN dengan Nomor KK : 3315031012130001. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 17 – Mei – 2022 ;
- 1 (satu) Lembar STTB SD Kristen Toko An. SRI WAHYUNINGSIH Dengan Nomor Ijazah : No. 03 Dd 0545306 Pada tanggal 23 Juni 2003 ;
- 1 (satu) Lembar STTB Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 1 Penawangan An. SRI WAHYUNINGSIH Dengan Nomor Ijazah : No. ND-03DI0678736 Pada tanggal 26 Juni 2006 ;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 1 Penawangan An. SRI WAHYUNINGSIH Dengan Nomor Ijazah : No. ND-03DI0678736 Pada tanggal 26 Juni 2006 ;
- 1 (satu) Lembar Ijazah Sekolah Sekolah Menengah Pertama Islam Walingsongo Penawangan An. SRI WAHYUNINGSIH dengan nomor : 091/WS/07/06. Tanggal 26 Juni 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Foto Copy Pengajuan Paspor di kantor imigrasi kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah yang berisikan Foto Copy KTP An. SRI WAHYUNINGSIH, Foto Copy Paspor An. SRI WAHYUNINGSIH yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, Foto Copy Kartu Keluarga An. HERI SETIAWAN, Foto Copy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia Untuk warga negara Indonesia An. SRI WAHYUNINGSIH tanggal 02 Mei 2023, Foto Copy Surat Pernyataan Pengajuan Paspor, Foto Copy Surat Pernyataan Menyatakan bahwa tujuan ke luar negeri tidak untuk bekerja melainkan untuk wisata atau jalan – jalan An. SRI WAHYUNINGSIH, Foto copy hasil wawancara Pemohon Paspor RI An. SRI WAHYUNINGSIH, Foto Copy Buku Nikah Buah Buku Nikah An. HERI SETIAWAN dengan An. SRI WAHYUNINGSIH dengan nomor : 359/39/VI/2013. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penawangan pada Tanggal 19 Juni 2013, Foto Copy Ijazah STTB SD Kristen Toko An. SRI WAHYUNINGSIH Dengan Nomor Ijazah : No. 03 Dd 0545306 Pada tanggal 23 Juni 2003 ;
- 2 (dua) Lembar Surat Kuasa Gugat Cerai An. SRI WAHYUNINGSIH sebagai Pemberi kuasa yang diberikan kepada An. SUJADI, YUDHA GALIH RIANDIKA, YOGY SURYA HIDAYAT Kesemua adalah Advokat Pada Kantor “DPW LBH ANAK NEGERI JAWA TENGAH” Tanggal 16 Mei 2023 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengunduran Diri Membatalkan atau tidak jadi ke Luar Negeri An. SRI WAHYUNINGSIH namun belum di tanda tangani oleh yang bersangkutan An. SRI WAHYUNINGSIH ;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pembatalan Gugatan Cerai An. SRI WAHYUNINGSIH melalui Kantor “DPW LBH ANAK NEGERI JAWA TENGAH” yang sudah di tandatangani tanggal 14 Juni 2023 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan An. SULASIH selaku kakak dari Sdri. SRI WAHYUNINGSIH dengan isi bertanggung jawab penuh atas kepergian adiknya pada tanggal 8 - 5 – 2023 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Izin Orang Tua/ Suami/ Wali An. SULASIH memberikan izin kepada Sdri. SRI WAHYUNINGSIH tanggal 8 - 5 – 2023 ;

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kartu Vaksin Covid – 19 An. SRI WAHYUNINSIH No NIK : 33150335607900001.

Dikembalikan kepada Sdri. Sri Wahyuningsing Binti Suwadi.

- 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. KARISMA INDRIANI, Dengan Nomor Induk Kependudukan : 3319044510030003. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 14-03 – 2023 ;
- 1 (satu) Buah Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. KARISMA INDRIANI, Dengan Nomor Induk Kependudukan : 3319044510030003. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 14-03-2023 ;
- 2 (dua) Buah Buku Nikah An. ANDRE DANIAR bin HADI MULYANTO dengan An. KARISMA INDRIANI binti SUROTO dengan nomor : 0007/07/II/2021. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Undaan pada Tanggal 16 Januari 2021 ;
- 1 (satu) Bendel Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Klinik Utama Ultra Medica Alamat JL. Ronggolawe Nomor 83 Rt. 06 RRw. 03 Karangayu Semarang dengan Nomor LAB : 3158, Tanggal Periksa 24 Mei 2023 An. NY. KARISMA INDRIANI.

Dikembalikan kepada Sdri. Karisma Indriani Binti Suroto.

- 1 (satu) Bendel Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Klinik Utama Ultra Medica Alamat JL. Ronggolawe Nomor 83 Rt. 06 RRw. 03 Karangayu Semarang dengan Nomor LAB : 2836/UM.S/05/2023, Tanggal Periksa 10 Mei 2023 An. NY. LULUK FITRI.

Dikembalikan kepada saksi Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm).

- 1 (satu) Lembar Surat Izin Orang Tua/ Suami/ Wali An. ANDRE DANIAR memberikan izin kepada Sdri. KARISMA INDRIANI tanggal 18 - 5 – 2023 ;
- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga An. ANDRE DANIAR dengan Nomor KK : 3319031304210003 Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 13 - April – 2021 ;

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 3 Satap Undaan An. KARISMA INDRIANI Dengan Nomor Ijazah : No. DN-Dp/06 2722310 Pada tanggal 28 Mei 2018 ;
- 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran An. KARISMA INDRIANI dengan nomor Akta Kelahiran : 3319-LT-05102010-0149. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 5 - Oktober – 2010.

Dikembalikan kepada Sdri. Karisma Indriani Binti Suroto.

- 1 (satu) Buah Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. TRI WULANDARI, Dengan Nomor Induk Kependudukan : 3315154801830002. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 12-09-2012 ;
- 2 (dua) Lembar Kartu Keluarga An. SUMINAR dengan Nomor KK : 3315151807079388 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal (Tidak Terlihat) ;
- 1 (satu) Foto Copy Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SRI PUJIYATI, Nomor Induk Kependudukan : 3315136402920008. Yang dikeluarkan oleh Kantoor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 27 -02 – 2018, 1 (satu) Buah Foto Copy Kartu Keluarga An. SYUAIB dengan Nomor KK : 3315161812170006 ;
- 1 (satu) Buah Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SRI WAHYUNINGSIH, Dengan Nomor Induk Kependudukan : 3315035607900001. Yang dikeluarkan oleh Kantoor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 28-05 – 2018 ;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga An. HERI SETIAWAN dengan Nomor KK : 3315031012130001. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 17 – Mei – 2022 ;
- 1 (satu) Buah Foto copy Paspur atas nama RITA dengan nomor : AS677385, yang dikeluarkan di kantor imigrasi Semarang pada tanggal 18 Juni 2013 s.d. 18 Juni 2018 ;

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Foto copy Paspor atas nama RITA dengan nomor : C3752131, yang dikeluarkan di kantor imigrasi Semarang pada tanggal 1 Juli 2019 s.d. 1 Juli 2024 ;
- 1 (satu) Buah Foto Copy Visa Malaysia (*Single Entry Visa*) An. RITA dengan Nomor VE6913768 yang dikeluarkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2020 ;
- 1 (satu) Buah Foto Copy Visa Malaysia (*Visit Pass Visa*) An. RITA dengan Nomor PE9358625 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Malaysia di Pulau Pinang pada tanggal 5 Maret 2020 ;
- 1 (satu) Buah Foto Copy Visa Malaysia (*Visit Pass Visa*) An. RITA dengan Nomor PF2240971 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Malaysia di Pulau Pinang pada tanggal 1 April 2021 ;
- 1 (satu) Buah Foto Copy Visa Malaysia (*Visit Pass Visa*) An. RITA dengan Nomor PF3444092 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Malaysia di Pulau Pinang pada tanggal 11 Februari 2022 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Telah Melakukan Medical Check Up Screening dari Klinik Utama Ultra Medica dengan Nomor 0231/UM.SMG/SK/VI/2023 pada tanggal 13 Juni 2023 An. SRI WAHYUNINGSIH, SRI PUJIATI, KARISMA INDRIANI dan TRI WULANDARI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. LULUK FITRI, Dengan Nomor Induk Kependudukan : 3315184302970002. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 25-01-2022 ;
- 2 (Dua) Buah Buku Nikah An. AGUS NURDYANTO bin YASMIN dengan An. SRI LULUK FITRI Binti JAELANI (Alm.) dengan nomor : 132/17/IV/2014, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegowanu pada tanggal 9 April 2014 ;
- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga An. AGUS NURDYANTO dengan Nomor KK : 3315160704150007 Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 1 September 2015 ;
- 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran An. LULUK FITRI dengan nomor Akta Kelahiran : 3315-LT-26062019-0052. Yang dikeluarkan

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 26 - Juni – 2019 ;

- 1 (satu) Lembar Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 3 Tegowanu An. LULUK FITRI Dengan Nomor Ijazah : No. DN-03 DI 0304272 Pada tanggal 2 Juni 2012 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Izin Orang Tua/ Suami/ Wali An. AGUS NURDYANTO memberikan izin kepada Sdri. LULUK FIITRI tanggal (Tidak Ada).

Dikembalikan kepada saksi Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm).

- 1 (satu) Buah Paspor atas nama RITA dengan nomor Paspor : AS677385 dan Nomor NIKIM : 110165461103, yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi Semarang pada tanggal 18 Juni 2013 s.d. 18 Juni 2018 ;
- 1 (satu) Buah Paspor atas nama DIAH PUJI LESTARI dengan nomor Paspor : AP402043 dan Nomor NIKIM : 110114606931, yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi Surakarta pada tanggal 28 Desember 2010 s.d. 28 Desember 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Buah angklong atau roli warna orange ;
- 3 (tiga) Buah ember ;
- 1 (satu) Ikat besi begel ;
- 1 (satu) Buah cetok ;
- Sisa potongan kayu berbentuk balok ;
- Sisa Pembakaran diduga dokumen ;
- Sisa material berupa pasir dan semen untuk pembangunan gazebo ;
- 1 (satu) Buah papan nama yang bertuliskan “ BALANTA BUDI PRIMA PT” MAN POWER SERVICE SIUP PJTKI : NO. KEP. 069/MEN/2018 CABANG GROBOGAN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tuntutan tersebut di atas Terdakwa I dan Terdakwa II Sangat keberatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa uraian antara dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Tuntutan terjadi kesalahan penerapan pasal yang mana berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai peranan yang berbeda tetapi dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menggunakan jeratan Pasal yang sama.
2. Bahwa uraian perbuatan Terdakwa H. OGI SUMARNO dan SITI KHUROTIN dalam surat tuntutan nomor PDM -09/M.3.41/EtI.2/08/2023 tertanggal 21 Nopember 2023 tindakan pidana yang didakwakan dalam masing masing terdakwa adalah sama, padahal secara prinsip peranan Para Terdakwa berbeda-beda sesuai yang telah saksi Korban sampaikan dalam kesaksian persidangan.
3. Bahwa Para Terdakwa dalam nota pembelaan (Pledoi) ini akan menyampaikan secara langsung dihadapan majelis hakim yang mulia sebagai berikut :

a) ANALISA FAKTA

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dalam fakta persidangan secara umum adalah bahwa adalah sebenarnya niat dan tujuan para terdakwa adalah untuk membantu Para Pelapor untuk menyalurkan bekerja ke luar negeri dengan harapan dapat meningkatkan taraf perekonomian.

b) ANALISIS YURIDIS

Bahwa proses peradilan pidana adalah suatu proses persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya, karena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (*schuld*) yang terdapat pada diri seorang terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Majelis Hakim memeriksa suatu perkara tentang hal tersebut. Untuk kemudian berdasarkan hal ini, dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana yang bisa dilekatkan pada seorang terdakwa.

Hal ini pula yang disampaikan Curzon LB Curzon dalam bukunya "*Criminal Law*" (London; M&E Pitman Publishing; 1997) yang menjelaskan:

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd



“Bahwa untuk dapat mempertanggung jawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri hakim tentang kesalahan terdakwa”

Hal serupa juga disampaikan oleh Prof. Moelijatno dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” (Jakarta; Bina Aksara; 1987) yang menerangkan :

“Orang tidak mungkin mempertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”.

Perbuatan terdakwa yang dapat dipidana (*strafbarehandeling*) terletak pada wujud suatu perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan/pasal yang mengaturnya, bukan pada akibat dari perbuatannya sebagai bentuk dari delik materil. Sebagai delik formil, konsekuensi hukumnya adalah bahwa seorang Penuntut Umum wajib membuktikan unsur esensial dari “*strafbarehandeling*” atau perumusan ketentuan yang didakwakan tersebut, begitu pula pembuktian terhadap unsur yang merupakan “sarana” penggunaan dari *strafbarehandeling* tersebut. Berbicara pertanggung jawaban pidana, maka semuanya akan bergantung dengan adanya suatu tindak pidana (delik). Tindak pidana di sini, berarti menunjukkan adanya suatu perbuatan yang dilarang. Kata delik atau *delictum* memiliki arti sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, di mana dalam hal hukum pidana sendiri kita mengenal adanya dua jenis yaitu delik formil yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang serta delik materil yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.

Sementara itu Prof. Satochid Kartanegara sehubungan dengan pengertian delik ini sendiri menyebutkan, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif, dimana unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu :

- Suatu tindakan ;
- Suatu akibat, dan
- Keadaan (*omstandigheid*) ;

Dimana kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

- Kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekenings vatbaarheid*) ;



- Kesalahan (*schuld*).

Bahwa untuk melihat suatu tindak pidana (delik) tersebut tidaklah bisa berdiri sendiri karena maknanya baru akan muncul apabila ada suatu proses pertanggung jawaban pidana, artinya setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana atau dijatuhkan hukuman pada dirinya, karena agar dapat dijatuhi suatu pemidanaan atau hukuman terhadap diri seseorang maka pada diri orang tersebut harus ada unsur dapat dipertanggung jawabkan secara pidana yang dapat dimintakan ataupun dijatuhkan kepadanya sesuai dengan unsur-unsur perbuatan sebagaimana ditegaskan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) PEMBUKTIAN

a. Bahwa Para Terdakwa selaku Warga Negara yang patuh dan taat hukum secara proaktif mengikuti proses hukum yang berjalan dengan harapan dapat memperjelas duduk dan pokok perkara yang akan dipertanggungjawabkan. Dengan demikian Para Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya.

b. Bahwa unsur **"Melakukan Perekrutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, atau Penerimaan seseorang"** berdasarkan keterangan para saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) khususnya Bahwa Pelapor dan Saksi korban dengan niat kehendak sendiri datang kerumah Para Terdakwa minta dibantu agar bisa bekerja di luar negeri dengan harapan untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga kemudian dibantulah mereka oleh Para Terdakwa dengan diberikan penjelasan bahwa untuk ke luar negeri menjadi pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui proses dan mekanisme namun sebelum keberangkatan PMI atas nama Wahyuningsih ternyata suami tidak memberikan ijin dan tidak mau tanda tangan persetujuan. Dengan demikian unsur tersebut tidak terpenuhi.

c. Bahwa unsur **"ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemaksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan orang pemegang kendali atau orang lain"**. Bahwa sebagaimana disampaikan dalam persidangan tidak temukan unsur adanya kekerasan fisik maupun



psikis karena perkataan “goblok, tidak pecus bekerja” hanyalah dalam rangka untuk menguatkan dan mengubah sikap kebiasaan sehari-hari yang semula kebiasaan dari desa akan bekerja di luar negeri dikandung maksud agar kelak bila bekerja di luar negeri nanti benar-benar siap kerja. Dengan demikian unsur tersebut tidak terpenuhi.

d. Bahwa unsur **“tujuan eksploitasi orang diwilayah Republik Indonesia”**. Bahwa Para Pelapor dalam persiapan menuju keberangkatan ke luar negeri perlu pelatihan awal dimana secara sukarela ada yang pulang dan ada yang menginap di rumah Para Terdakwa. Kegiatan atau aktifitas mencuci, memasak, atau menyeterika dan bekerja membantu mengangkat material dalam pembuatan gazebo hanya sekali. Hal ini tidak termasuk dalam kategori eksploitasi karena manfaatnya digunakan untuk mereka sendiri. Dengan demikian unsur tersebut tidak terpenuhi.

e. Bahwa unsur **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**. Bahwa Para Pelapor sampai perkara ini disidangkan belum diberangkatkan oleh Para Terdakwa ke Luar negeri karena adanya dokumen atas nama Sri Wahyuningsih tidak lengkap dikarenakan tanpa seijin suami padahal ketika awal datang sendiri ke rumah Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa tidak bisa melanjutkan proses lebih lanjut dan telah meminta uang sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Para Terdakwa.

Kita semua mungkin pernah mendengar dan membaca mengenai adanya *Miscarriage of justice* (kegagalan penegakkan keadilan) yang merupakan persoalan universal yang dihadapi oleh hampir seluruh Negara dalam penegakkan sistem peradilan pidana. Menurut Clive Walker, terdapat empat hal penting yang terkandung dalam makna *miscarriage of justice*, yaitu :

- Kegagalan penegakkan keadilan tidak hanya terbatas pada produk pengadilan atau dalam sistem hukum pidana, tetapi juga dapat terjadi di luar pengadilan, terbentuk dari kekuasaan penegak hukum yang bersifat memaksa (*coercive power*) ;
- Kegagalan penegakkan keadilan dapat dilembagakan dalam hukum, misalnya dalam bentuk legalisasi biaya-biaya yang tidak resmi ;
- Kegagalan penegakkan keadilan harus pula mencakup kelemahan Negara ketika menjalankan tanggung jawabnya ;



- d. Kegagalan penegakkan keadilan harus ditegaskan pada hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia ;
- e. Istilah *miscarriage of justice* terus berkembang dan dipergunakan untuk menggambarkan bahwa dalam sistem hukum negara-negara di dunia terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam putusan pengadilan yang menyebabkan seseorang harus menjalani hukuman atas kejahatan yang tidak dilakukannya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, patutlah kita semua, baik rekan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Yang Mulia atau pun kami sendiri selaku Penasihat Hukum, harus berpegang teguh pada asas-asas yang terkandung dalam penegakkan keadilan serta harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat merusak integritas sistem sebagai upaya menghindari *miscarriage of justice* pada perkara ini.

d) PERMOHONAN

Bahwa kemandirian Majelis Hakim Yang Mulia begitu kental dalam persidangan ini, kami sangat mengapresiasi hal tersebut. Kewajiban hakim untuk bersikap mandiri dapat diartikan bahwa hakim terikat untuk memutus perkara hanya atas dasar ketentuan undang-undang. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sistem pembuktian yang dianut adalah *Negatief Wettelijk Stelsel*, yaitu metode pembuktian yang paling sulit di antara empat ajaran atau teori tentang pembuktian. Menurut KUHP, untuk membuktikan seseorang bersalah harus diperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya jika terdapat bukti menurut undang-undang bahwa Terdakwa bersalah, namun hakim tidak memperoleh keyakinan, maka Terdakwa harus dibebaskan. Demikian juga jika seorang hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah namun menurut undang-undang terdakwa tidak terbukti bersalah maka terdakwa juga harus dibebaskan.

Intinya, meskipun seseorang jelas-jelas kelihatan bersalah, namun menurut KUHP, adalah sangat sulit untuk membuktikan seorang bersalah. Dengan demikian, seharusnya lebih banyak putusan bebas daripada putusan untuk menghukum. Dengan kata lain, jika hakim bersikap mandiri, maka sebetulnya akan lebih banyak terdakwa yang dibebaskan daripada yang dihukum, karena sulitnya membuktikan kesalahan terdakwa. Keadilan harus kita maknai sebagai keadaan yang netral dan proporsional. Perkara yang masuk ke pengadilan harus memberi kemungkinan yang



sama bagi terdakwa untuk menerima hukuman atau dibebaskan dari hukuman. Jika tidak demikian maka tidak ada kemandirian peradilan. Kemandirian atau independensi peradilan memperoleh maknanya jika terdapat kenyataan bahwa lembaga peradilan adalah tempat terjadinya keputusan penghukuman jika terdakwa bersalah dan pembebasan jika terdakwa tidak bersalah. Sehingga statistiknya harus seimbang (50 banding 50) antara mereka yang dihukum dengan mereka yang dibebaskan.

Saat ini Terdakwa tidak ada harapan lain selain berharap kepada Majelis Hakim yang dapat memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya. Dalam setiap kasus pidana, meskipun sudah cukup 2 alat bukti yang sah, jika sedikit saja ada keraguan pada diri hakim, tentang apakah terdakwa pantas dihukum atau tidak, maka terdakwa haruslah dibebaskan, inilah yang disebut dengan istilah *"beyond reasonable doubt"* yang ekuivalen dengan asas *in dubio proreo*.

Prof. Oemar Seno Adji dalam bukunya HUKUM, HAKIM PIDANA menulis *"bahwa Hakim Pidana bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Ia harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku perbuatan....."*.

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga dan masih mempunyai anak yang masih kecil perlu perhatian dan kasih sayang ;
2. Bahwa anak Para Terdakwa hidup sendiri dirumah tanpa kedua orang tua ;
3. Bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak memperoleh keuntungan apapun ;
4. Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan hutang diperbankan yang harus segera diselesaikan untuk menghindari terjadinya lelang agunan rumah dan tanah yang saat ini ditempati anak-anaknya ;
5. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 15 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana ;

Berdasar atas segala sesuatu yang kami uraikan di atas, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. **Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.**
2. **Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.**
3. **Merehabilitasi nama baik Terdakwa.**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I **Hj. Siti Khurotin Binti Kusyono (Alm)** dan terdakwa II **H. Ogi Sumarno Bin Margono (Alm)** pada waktu yang sudah tidak dapat di pastikan lagi namun sekitar tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 (kurang lebih selama 3 (tiga) minggu) atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di RT. 001 RW. 003 Desa Pulutan Kec. Penawangan Kab. Grobogan Jateng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau**

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia“, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya di rumah para terdakwa di pasang papan nama bertuliskan **“BALANTA BUDI PRIMA PT“** MAN POWER SERVICE ; SIUP PJTKI : NO. KEP. 069/MEN/2018 CABANG GROBOGAN yang melakukan kegiatan dalam hal menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri dengan negara tujuan Singapura, Taiwan, Hongkong, Malaysia, kemudian para saksi yaitu :

- a. Sri Pujiati Binti Marjono ;
- b. Sri Wahyuningsing Binti Suwadi ;
- c. Kariswa Indriani Binti Suroto ;
- d. Rita Binti Suradji ;
- e. Abdul Khamid Bin Rasipan ;
- f. Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm) ;
- g. Sriyani Binti Kemis.

Datang ke rumah terdakwa tersebut untuk mendaftarkan diri dengan mengajukan dan menyerahkan data/ dokumen sebagai syarat di antaranya yaitu :

- a. KTP ASLI ;
- b. Ijazah ASLI ;
- c. Kartu Keluarga ASLI ;
- d. Buku Nikah ASLI ;
- e. Akta Kelahiran ASLI ;
- f. Passpor (bagi yang sudah pernah berangkat ke luar negeri/ yang sudah memiliki) ;
- g. DII (surat Ijin suami/ orang tua);

- Bahwa sambil menunggu pemberangkatan, pendaftar (beberapa saksi) di tampung di rumah para terdakwa (dijadikan kantor) yang beralamat di RT. 001 RW. 003 Desa Pulutan Kec. Penawangan Kab. Grobogan Jateng, di antaranya yaitu :

- a. Sri Wahyuningsing Binti Suwadi ;
- b. Karisma Indriani Binti Suroto ;

Tinggal di rumah terdakwa selama 24 jam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm) - tinggal di rumah terdakwa pada siang hari/ 2 kali dalam seminggu (malam hari pulang ke rumah masing-masing).
- d. Sriyani Binti Kemis - tinggal di rumah terdakwa pada siang hari/ 4 kali dalam seminggu (malam hari pulang ke rumah masing-masing).
- Bahwa selama ke 4 (empat) saksi tersebut tinggal di rumah para terdakwa, dengan alasan untuk pelatihan ke 4 (empat) saksi tersebut di perintah/ di suruh oleh terdakwa II untuk membantu /menjadi kuli atau tukang bangunan (membantu melakukan pengecoran dalam pembuatan gazebo) dengan cara mengangkut pasir dengan menggunakan ember berwarna orange ke tempat adukan dan mengangkut adukan beton yang sudah di aduk oleh tukang menggunakan ember warna orange dengan cara berjejer (di langsir), mengangkut koral/ pasir dengan menggunakan angkong (gerobak dorong yang terbuat dari besi), dll. Dan selain di suruh membantu/ menjadi kuli atau tukang bangunan, ke 4 (empat) saksi tersebut juga di suruh para terdakwa untuk menyapu, mengepel, mencuci baju, menyetrika, memasak, memijit terdakwa II di rumah para terdakwa (penampungan) tanpa di berikan upah/ gaji ;
- Bahwa jika ke 4 (empat) saksi tersebut tidak melaksanakan perintah para terdakwa, ke 4 (empat) saksi tersebut di ancam tidak akan di berangkatkan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan jika ingin mengambil data dukung ASLI yang telah di serahkan kepada para terdakwa harus di tebus (di kenakan denda/ penalti) dengan sejumlah uang yang nilainya bervariasi antara Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya jumlah sekitar itu ;
- Bahwa sampai saat ini ke 4 (empat) saksi tersebut tidak di berangkatkan sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke negara lain dan oleh para terdakwa tidak di bekali dengan :
 - a. Sertifikat kompetensi kerja ;
 - b. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial ;
 - c. Visa kerja.
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan maksud supaya mendapatkan keuntungan atau mendapatkan fee/ bonus dari perusahaan (PT) yang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia ke negara lain ;
- Bahwa ke 4 (empat) saksi korban tersebut juga di perintahkan oleh para terdakwa, jika di tanya pejabat yang berwenang agar menyampaikan akan berlibur ke luar negeri (tidak untuk bekerja).

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I **Hj. Siti Khurotin Binti Kusyono (Alm)** dan terdakwa II **H. Ogi Sumarno Bin Margono (Alm)** pada waktu yang sudah tidak dapat di pastikan lagi namun sekitar tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 (kurang lebih selama 3 (tiga) minggu) atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di RT. 001 RW. 003 Desa Pulutan Kec. Penawangan Kab. Grobogan Jateng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu menempatkan Pekerja Migran Indonesia (yaitu setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia) pada jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan"**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya di rumah para terdakwa di pasang papan nama bertuliskan "**BALANTA BUDI PRIMA PT** " MAN POWER SERVICE ; SIUP PJTKI : NO. KEP. 069/MEN/2018 CABANG GROBOGAN yang melakukan kegiatan dalam hal menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri dengan negara tujuan Singapura, Taiwan, Hongkong, Malaysia, kemudian para saksi yaitu :
 - a. Sri Pujiati Binti Marjono ;
 - b. Sri Wahyuningsing Binti Suwadi ;
 - c. Kariswa Indriani Binti Suroto ;
 - d. Rita Binti Suradji ;
 - e. Abdul Khamid Bin Rasipan ;
 - f. Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm) ;
 - g. Sriyani Binti Kemis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datang ke rumah terdakwa tersebut untuk mendaftarkan diri dengan mengajukan dan menyerahkan data/dokumen sebagai syarat di antaranya yaitu :

- a. KTP ASLI ;
 - b. Ijazah ASLI ;
 - c. Kartu Keluarga ASLI ;
 - d. Buku Nikah ASLI ;
 - e. Akta Kelahiran ASLI ;
 - f. Passpor (bagi yang sudah pernah berangkat ke luar negeri/ yang sudah memiliki) ;
 - g. DII (surat Ijin suami/ orang tua).
- Bahwa sambil menunggu pemberangkatan, pendaftar (beberapa saksi) di tampung di rumah para terdakwa (dijadikan kantor) yang beralamat di RT. 001 RW. 003 Desa Pulutan Kec. Penawangan Kab. Grobogan Jateng, di antaranya yaitu :
- a. Sri Wahyuningsing Binti Suwadi ;
 - b. Karisma Indriani Binti Suroto ;

Tinggal di rumah terdakwa selama 24 jam.

- c. Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm) - tinggal di rumah terdakwa pada siang hari/ 2 kali dalam seminggu (malam hari pulang ke rumah masing-masing).
 - d. Sriyani Binti Kemis - tinggal di rumah terdakwa pada siang hari/ 4 kali dalam seminggu (malam hari pulang ke rumah masing-masing).
- Bahwa jika ke 4 (empat) saksi-saksi tersebut jika ingin mengundurkan diri dan ingin mengambil data dukung ASLI yang telah di serahkan kepada para terdakwa harus di tebus (di kenakan denda/ penalti) dengan sejumlah uang yang nilainya bervariasi antara Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya jumlah sekitar itu ;
- Bahwa sampai saat ini ke 4 (empat) saksi tersebut tidak di berangkatkan sebagai Pekerja Migran Indonesia ke negara lain dan oleh para terdakwa tidak di bekali (tidak di proses) dengan :
- a. Sertifikat kompetensi kerja ;
 - b. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial ;
 - c. Visa kerja.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 85 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sri Pujiyati Binti Marjono.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa I Hj. Siti Khurotin Binti Kusyono (Alm) dan terdakwa II H. Ogi Sumarno Bin Margono (Alm) pada waktu sekitar tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 (kurang lebih selama 3 (tiga) minggu), bertempat di RT. 001 RW. 003 Desa Pulutan Kec. Penawangan Kab. Grobogan Jateng, secara bersama-sama telah melakukan kegiatan dalam hal menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri dengan negara tujuan Singapura, Taiwan, Hongkong, Malaysia, kemudian para saksi yaitu :
 1. Sri Pujiati Binti Marjono ;
 2. Sri Wahyuningsing Binti Suwadi ;
 3. Kariswa Indriani Binti Suroto ;
 4. Rita Binti Suradji ;
 5. Abdul Khamid Bin Rasipan ;
 6. Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm) ;
 7. Sriyani Binti Kemis.

Datang ke rumah terdakwa tersebut untuk mendaftarkan diri dengan mengajukan dan menyerahkan data/dokumen sebagai syarat di antaranya yaitu

- KTP ASLI ;
- Ijazah ASLI ;
- Kartu Keluarga ASLI ;
- Buku Nikah ASLI ;
- Akta Kelahiran ASLI ;
- Passpor (bagi yang sudah pernah berangkat ke luar negeri/ yang sudah memiliki) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DII (surat Ijin suami/ orang tua).

- Bahwa sambil menunggu pemberangkatan, pendaftar (beberapa saksi) di tampung di rumah para terdakwa (dijadikan kantor) yang beralamat di RT. 001 RW. 003 Desa Pulutan Kec. Penawangan Kab. Grobogan Jateng, di antaranya yaitu :

- Sri Wahyuningsing Binti Suwadi ;

- Karisma Indriani Binti Suroto ;

Tinggal di rumah terdakwa selama 24 jam.

- Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm) - tinggal di rumah terdakwa pada siang hari/ 2 kali dalam seminggu (malam hari pulang ke rumah masing-masing).

- Sriyani Binti Kemis - tinggal di rumah terdakwa pada siang hari/ 4 kali dalam seminggu (malam hari pulang ke rumah masing-masing).

- Bahwa menurut keterangan beberapa Calon PMI, selama ke 4 (empat) saksi tersebut tinggal di rumah para terdakwa, dengan alasan untuk pelatihan ke 4 (empat) saksi tersebut di perintah/ di suruh oleh terdakwa II untuk membantu /menjadi kuli atau tukang bangunan (membantu melakukan pengecoran dalam pembuatan gazebo) dengan cara mengangkut pasir dengan menggunakan ember berwarna orange ke tempat adukan dan mengangkut adukan beton yang sudah di aduk oleh tukang menggunakan ember warna orange dengan cara berjejer (di langsir), mengangkut koral/ pasir dengan menggunakan angkong (gerobak dorong yang terbuat dari besi), dll. Dan selain di suruh membantu/ menjadi kuli atau tukang bangunan, ke 4 (empat) saksi tersebut juga di suruh para terdakwa untuk menyapu, mengepel, mencuci baju, menyetrika, memasak, memijit terdakwa II di rumah para terdakwa (penampungan) tanpa di berikan upah/ gaji ;

- Bahwa jika ke 4 (empat) saksi tersebut tidak melaksanakan perintah para terdakwa, ke 4 (empat) saksi tersebut di ancam tidak akan di berangkatkan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan jika ingin mengambil data dukung ASLI yang telah di serahkan kepada para terdakwa harus di tebus (di kenakan denda/ penalti) dengan sejumlah uang yang nilainya bervariasi antara Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya jumlah sekitar itu ;

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan beberapa CPMI yang tinggal di rumah para terdakwa, mereka sering di marah-marahin dengan kata-kata kotor misalnya bodoh, goblok, dll ;
- Bahwa dalam hal ini saksi tidak tinggal di rumah para terdakwa karena saksi di anggap telah cakap sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), karena saksi sudah pernah menjadi PMI dan sudah bisa berbahasa mandarin sehingga tidak memerlukan pelatihan ;
- Bahwa sampai saat ini ke 4 (empat) saksi tersebut tidak di berangkatkan sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke negara lain dan oleh para terdakwa tidak di bekali dengan :
 - a. Sertifikat kompetensi kerja ;
 - b. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial ;
 - c. Visa kerja.
- Bahwa ke 4 (empat) saksi korban tersebut juga di perintahkan oleh para terdakwa, jika di tanya pejabat yang berwenang agar menyampaikan akan berlibur ke luar negeri (tidak untuk bekerja).

Atas keterangan saksi para Terdakwa berpendapat bahwa ada yang salah dan ada yang benar;

2. Saksi Sri Wahyuningsih Binti Suwadi.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan terdakwa terhadap saksi (dalam hal ini saksi adalah salah satu korban);
- Bahwa terdakwa I Hj. Siti Khurotin Binti Kusyono (Alm) dan terdakwa II H. Ogi Sumarno Bin Margono (Alm) pada waktu yang sudah tidak dapat di pastikan lagi namun sekitar tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 (kurang lebih selama 3 (tiga) minggu), bertempat di RT. 001 RW. 003 Desa Pulutan Kec. Penawangan Kab. Grobogan Jateng, secara bersama-sama di rumah para terdakwa di pasang papan nama bertuliskan **"BALANTA BUDI PRIMA PT"** MAN POWER SERVICE ; SIUP PJTKI : NO. KEP. 069/MEN/2018 CABANG GROBOGAN yang melakukan kegiatan dalam hal menyalurkan tenaga

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja ke luar negeri dengan negara tujuan Singapura, Taiwan, Hongkong, Malaysia, kemudian para saksi yaitu :

1. Sri Pujiati Binti Marjono ;
2. Sri Wahyuningsing Binti Suwadi ;
3. Kariswa Indriani Binti Suroto ;
4. Rita Binti Suradji ;
5. Abdul Khamid Bin Rasipan ;
6. Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm) ;
7. Sriyani Binti Kemis.

Datang ke rumah terdakwa tersebut untuk mendaftarkan diri dengan mengajukan dan menyerahkan data/ dokumen sebagai syarat di antaranya yaitu :

- KTP ASLI ;
- Ijazah ASLI ;
- Kartu Keluarga ASLI ;
- Buku Nikah ASLI ;
- Akta Kelahiran ASLI ;
- Passpor (bagi yang sudah pernah berangkat ke luar negeri/ yang sudah memiliki) ;
- DII (surat Ijin suami/ orang tua).

Bahwa sambil menunggu pemberangkatan, pendaftar (beberapa saksi) di tampung di rumah para terdakwa (dijadikan kantor) yang beralamat di RT. 001 RW. 003 Desa Pulutan Kec. Penawangan Kab. Grobogan Jateng, di antaranya yaitu :

- Sri Wahyuningsing Binti Suwadi ;
- Karisma Indriani Binti Suroto ;

Tinggal di rumah terdakwa selama 24 jam.

- Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm) - tinggal di rumah terdakwa pada siang hari/ 2 kali dalam seminggu (malam hari pulang ke rumah).
- Sriyani Binti Kemis - tinggal di rumah terdakwa pada siang hari/ 4 kali dalam seminggu (malam hari pulang ke rumah).

- Bahwa selama ke 4 (empat) saksi tersebut tinggal di rumah para terdakwa, dengan alasan untuk pelatihan ke 4 (empat) saksi tersebut di perintah/ di suruh oleh terdakwa II untuk membantu /menjadi kuli atau tukang bangunan (membantu melakukan pengecoran dalam pembuatan gazebo) dengan cara mengangkut pasir dengan menggunakan ember berwarna orange ke tempat adukan dan mengangkut adukan beton yang

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah di aduk oleh tukang menggunakan ember warna orange dengan cara berjejer (di langsir), mengangkut koral/pasir dengan menggunakan angkong (gerobak dorong yang terbuat dari besi), dll. Dan selain di suruh membantu/ menjadi kuli atau tukang bangunan, ke 4 (empat) saksi tersebut juga di suruh para terdakwa untuk menyapu, mengepel, mencuci baju, menyetrika, memasak, memijit terdakwa II di rumah para terdakwa (penampungan) tanpa di berikan upah/ gaji ;

- Bahwa jika ke 4 (empat) saksi tersebut tidak melaksanakan perintah para terdakwa, ke 4 (empat) saksi tersebut di ancam tidak akan di berangkatkan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan jika ingin mengambil data dukung ASLI yang telah di serahkan kepada para terdakwa harus di tebus (di kenakan denda/ penalti) dengan sejumlah uang yang nilainya bervariasi antara Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya jumlah sekitar itu ;

- Bahwa selain itu, saksi dan para CPMI yang tinggal / di tampung di rumah para terdakwa sering di marah-marahi terdakwa I dengan kata-kata kotor misalnya bodoh, goblok, dll ;

- Bahwa sampai saat ini ke 4 (empat) saksi tersebut tidak di berangkatkan sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke negara lain dan oleh para terdakwa tidak di bekali dengan :

- a. Sertifikat kompetensi kerja ;
- b. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial ;
- c. Visa kerja.

- Bahwa saksi mau mendaftar sebagai PMI di tempat para terdakwa karena di iming-imingi gaji yang besar antara atau sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

- Bahwa ke 4 (empat) saksi korban tersebut juga di perintahkan oleh para terdakwa, jika ditanya pejabat yang berwenang agar menyampaikan akan berlibur ke luar negeri (tidak untuk bekerja) ;

- Bahwa saksi juga pernah di suruh terdakwa II untuk membakar beberapa dokumen misalnya paspor milik beberapa CPMI yang ada di rumah terdakwa, dan beberapa data/ dokumen lainnya ;

Atas keterangan saksi para Terdakwa berpendapat ada yang benar dan ada yang salah;

2. Saksi Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm).

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan terdakwa terhadap saksi (dalam hal ini saksi adalah salah satu korban) ;
- Bahwa terdakwa I Hj. Siti Khurotin Binti Kusyono (Alm) dan terdakwa II H. Ogi Sumarno Bin Margono (Alm) berawal sebelumnya di rumah para terdakwa di pasang papan nama bertuliskan **"BALANTA BUDI PRIMA PT"** MAN POWER SERVICE ; SIUP PJTKI : NO. KEP. 069/MEN/2018 CABANG GROBOGAN yang melakukan kegiatan dalam hal menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri dengan negara tujuan Singapura, Taiwan, Hongkong, Malaysia, kemudian para saksi yaitu :

1. Sri Pujiati Binti Marjono ;
2. Sri Wahyuningsing Binti Suwadi ;
3. Kariswa Indriani Binti Suroto ;
4. Rita Binti Suradji ;
5. Abdul Khamid Bin Rasipan ;
6. Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm) ;
7. Sriyani Binti Kemis.

Datang ke rumah terdakwa tersebut untuk mendaftarkan diri dengan mengajukan dan menyerahkan data/ dokumen sebagai syarat di antaranya yaitu :

- KTP ASLI ;
- Ijazah ASLI ;
- Kartu Keluarga ASLI ;
- Buku Nikah ASLI ;
- Akta Kelahiran ASLI ;
- Passpor (bagi yang sudah pernah berangkat ke luar negeri/ yang sudah memiliki) ;
- DII (surat Ijin suami/ orang tua).
- Bahwa sambil menunggu pemberangkatan, pendaftar (beberapa saksi) di tampung di rumah para terdakwa (dijadikan kantor) yang beralamat di RT. 001 RW. 003 Desa Pulutan Kec. Penawangan Kab. Grobogan Jateng, di antaranya yaitu :
- Sri Wahyuningsing Binti Suwadi ;

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karisma Indriani Binti Suroto ;

Tinggal di rumah terdakwa selama 24 jam.

- Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm) - tinggal di rumah terdakwa pada siang hari/ 2 kali dalam seminggu (malam hari pulang ke rumah).

- Sriyani Binti Kemis - tinggal di rumah terdakwa pada siang hari/ 4 kali dalam seminggu (malam hari pulang ke rumah).

- Bahwa selama ke 4 (empat) saksi tersebut tinggal di rumah para terdakwa, dengan alasan untuk pelatihan ke 4 (empat) saksi tersebut di perintah/ di suruh oleh terdakwa II untuk membantu /menjadi kuli atau tukang bangunan (membantu melakukan pengecoran dalam pembuatan gazebo) dengan cara mengangkut pasir dengan menggunakan ember berwarna orange ke tempat adukan dan mengangkut adukan beton yang sudah di aduk oleh tukang menggunakan ember warna orange dengan cara berjejer (di langsir), mengangkut koral/ pasir dengan menggunakan angkong (gerobak dorong yang terbuat dari besi), dll. Dan selain di suruh membantu/ menjadi kuli atau tukang bangunan, ke 4 (empat) saksi tersebut juga di suruh para terdakwa untuk menyapu, mengepel, mencuci baju, menyetrika, memasak, memijit terdakwa II di rumah para terdakwa (penampungan) tanpa di berikan upah/ gaji ;

- Bahwa jika ke 4 (empat) saksi tersebut tidak melaksanakan perintah para terdakwa, ke 4 (empat) saksi tersebut di ancam tidak akan di berangkatkan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan jika ingin mengambil data dukung ASLI yang telah di serahkan kepada para terdakwa harus di tebus (di kenakan denda/ penalti) dengan sejumlah uang yang nilainya bervariasi antara Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah sekitar itu ;

- Bahwa selain itu, saksi dan para CPMI yang tinggal / di tampung di rumah para terdakwa sering di marah-marahin terdakwa I dengan kata-kata kotor misalnya : bodoh, goblok, dll ;

- Bahwa sampai saat ini ke 4 (empat) saksi tersebut tidak di berangkatkan sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke negara lain dan oleh para terdakwa tidak di bekali dengan :

- a. Sertifikat kompetensi kerja ;
- b. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial ;
- c. Visa kerja.

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mau mendaftar sebagai PMI di tempat para terdakwa karena di iming-imingi gaji yang besar antara atau sekitar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

- Bahwa ke 4 (empat) saksi korban tersebut juga di perintahkan oleh para terdakwa, jika di tanya pejabat yang berwenang agar menyampaikan akan berlibur ke luar negeri (tidak untuk bekerja).

Atas keterangan saksi para Terdakwa berpendapat ada yang benar dan ada yang salah;

3. Saksi Ngatmin Bin Suparjo.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan para terdakwa ;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah dimintai tolong oleh para terdakwa sebagai tenaga kerja (tukang) untuk membangun gazebo di rumah para terdakwa dari pukul 13.00 wib s/d 16.00 wib bersama-sama dengan orang-orang (tukang lain) yang berasal dari Desa Tumbal Kec. Penawangan yang saksi tidak tahu, namanya ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, para terdakwa adalah pemilik PJTKI yang bernama PT. BALANTA BUDI PRIMA yang beralamat di Desa Pulutan RT.01 RW.03 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Jateng, saksi mengetahui nya karena di depan rumah para terdakwa terdapat plakat/ papan nama terkait PT. BALANTA BUDI PRIMA sebagai penyalur tenaga kerja ke luar negeri (hongkong, taiwan, singapura, malaysia, dll) ;

- Bahwa saksi mengetahui jika ada beberapa CPMI (Calon pekerja Migran Indonesia) yang ditampung di rumah para terdakwa, dan para CPMI yang tinggal di rumah para terdakwa juga melakukan pengecoran (kuli bangunan) dengan cara membantu melangsir (memindahkan) material yang sudah diaduk (pasir dan semen) untuk pembuatan Gazebo dengan cara menggunakan ember, mengangkut batu/ meterial dengan menggunakan angkong warna merah ;

- Bahwa di persidangan saksi dipertemukan dengan saksi lain yaitu Sdri. Sri Wahyuningsing Binti Suwadi dan Sdri. Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm), dan saksi masih mengingatnya bahwa ke 2 (dua) orang tersebut adalah



CPMI yang pernah membantu pembuatan Gazebo di halaman rumah para terdakwa ;

- Bahwa saksi juga pernah mengantar para CPMI dalam pembuatan paspor di imigrasi Wonosobo dan saksi mendapatkan upah dari membantu pengecoran dan mengantar ke Wonosobo sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan/ pembicaraan para CPMI pada saat di rumah para terdakwa, para CPMI tidak boleh keluar rumah tanpa seizin dari pemilik PT. BALANTA BUDI PRIMA serta tidak boleh berinteraksi dengan tetangga.

Atas keterangan saksi para Terdakwa berpendapat ada yang benar dan ada yang salah;

6. Saksi Slamet R Bin Y.S. Edi S (Alm).

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi terkait adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh para terdakwa ;

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa karena hidup bertetangga (tinggal dalam satu kampung) ;

- Bahwa saksi mengetahui jika para terdakwa adalah pengelola PT. BALANTA BUDI PRIMA Cabang Kabupaten Grobogan yang bergerak dalam bidang penyalur tenaga kerja keluar negeri yaitu ke Singapura, Taiwan, Hongkong, Malaysia, dll ;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena di depan rumah para terdakwa terdapat papan nama yang bertuliskan PT. BALANTA BUDI PRIMA Cabang Grobogan Siup PJTKI: no. Kep.069/MEN/2018.

Atas keterangan saksi para Terdakwa berpendapat ada yang benar dan ada yang salah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Suwarjo Bin Ngadi.

- Bahwa jabatan AHLI saat ini adalah sebagai Kabid Pelayanan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Grobogan tahun 2020 sampai dengan sekarang berdasarkan SK dari Bupati Grobogan nomornya lupa tahun 2020 (untuk kepentingan penyidikan bisa disusulkan).

- Bahwa AHLI menerangkan Tugas dan tanggung jawab Kabid pelayanan DPMPTSP yaitu :

- Menyiapkan bahan dan Menyusun konsep SOP di bidang pelayanan, serta petunjuk teknis pelayanan perizinan.
- Melaksanakan pemeriksaan lokasi usaha, koordinasi dengan instansi terkait perizinan.
- Membuat rekomendasi atas permohonan izin masyarakat atau izin yang memerlukan rekomendasi.
- Memproses permohonan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku agar Membuat izin sesuai bidang tugasnya berdasarkan permohonan Masyarakat.
- Memberikan izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah.
- Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan delegasi wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah.

- Bahwa AHLI mengerti saat ini diperiksa sebagai AHLI terkait dengan dugaan Tindak pidana Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia atau menempatkan pekerja migran Indonesia pada jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan ;

- Bahwa AHLI menerangkan DPMPTSP Kabupaten Grobogan hanya pernah menerbitkan ijin operasional terkait kegiatan usaha pelatihan kerja atas nama SITI KHUROTIN.

- Bahwa AHLI menerangkan Ijin operasional kegiatan pelatihan kerja Tersangka SITI KHUROTIN yaitu sebagai berikut :

- Pelaku usaha SITI KHUROTIN.
- NIB 05042200265580002.

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KBLI : 78425 (pelatihan kerja bisnis dan manajemen swasta) dan 78426 (pelatihan kerja pekerjaan domestik swasta).
- Lokasi usaha Desa Pulutan RT.01 RW.03 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.
- Skala usaha kecil (modal antara satu sampai dengan lima milyar rupiah).
- Terbit tanggal 14 Agustus 2022.

- Bahwa oleh Penuntut Umum di tunjukkan data/dokumen perijinan milik para terdakwa dan Ahli menyatakan bahwa ijin tersebut saat ini sudah tidak berlaku;

Atas keterangan AHLI, para terdakwa tidak memberikan pendapat;

2. Faqih Ramadhani Prabowo, A.Md.Im., S.H. Bin Ponirun.

- Bahwa jabatan AHLI sebagai Kepala Sub Seksi Dokumen perjalanan Kantor imigrasi kelas II Wonosobo adapun tugas ahli antara lain adalah :

- Memeriksa persyaratan permohonan paspor.
- Melaporkan kepada kepala seksi dokumen perjalanan dan izin tinggal.
- Melakukan supervisi setiap kegiatan yang berlangsung dalam pelayanan permohonan paspor.
- Melakukan koordinasi dengan instansi atau Lembaga terkait pelaksanaan tugas. Dalam pelaksanaan tugas AHLI bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Dokumen perjalanan dan izin tinggal.

- Bahwa paspor adalah berdasarkan Undang undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian paspor adalah dokumen perjalanan yang memuat identitas diri pemegang untuk melintas dari suatu negara ke negara lain. Sedangkan Jenis paspor antara lain :

- Paspor biasa (yang dikeluarkan oleh kantor keimigrasian).
- Paspor elektronik (yang dikeluarkan oleh kantor keimigrasian).
- Paspor dinas (yang dikeluarkan oleh kementerian luar Negeri).

- Bahwa berdasarkan data di sistem kami kantor imigrasi kelas II Wonosobo yang mengajukan paspor antara lain :

- Saksi SRI WAHYUNINGSIH, NIK 3315035607900001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Grobogan 16 Juli 1990, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Paras RT.04 RW.01 Desa Toko Kecamatan Penawangan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan dengan nomor Paspor E3639869 dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2023 peruntukan berdasarkan surat pernyataan yang terlampir Tidak Untuk Bekerja, Melainkan Untuk Wisata / Jalan-Jalan.

- Saksi SRI PUJIYATI, NIK 3315136402900008, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Grobogan 24 Februari 1990, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Bangsri RT.03 RW.03 Desa Guyangan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan nomor Paspor E3639885 dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2023 peruntukan berdasarkan surat pernyataan yang terlampir Tidak Untuk Bekerja, Melainkan Untuk Wisata / Jalan-Jalan.

- Saksi LAILATUL MUNAWAROH, NIK 3315195305020002, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Grobogan 13 Mei 1999, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Ngetuk RT.03 RW.04 Desa Ngambakrejo Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan nomor Paspor E2825942 dikeluarkan pada tanggal 9 Maret 2023 peruntukan berdasarkan surat pernyataan yang terlampir Tidak Untuk Kerja.

- Saksi LULUK FITRI, NIK 3315184302970002, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Grobogan 03 Februari 1997, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa/Kelurahan Gundi RT.07 RW.02 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan nomor Paspor E3639870 dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2023 peruntukan berdasarkan surat pernyataan yang terlampir Tidak Untuk Bekerja, Melainkan Untuk Wisata / Jalan-Jalan.

- Bahwa berdasarkan PERMEN Nomor 18 tahun 2022 tentang pelaksanaan persyaratan paspor Setiap warga negara indonesia dapat mengajukan permohonan paspor diwilayah indonesia atau diluar wilayah indonesia.Sedangkan untuk data yang dapat dilihat hanya data pengajuan paspor yang terdaftar dikantor imigrasi tersebut, untuk melihat data jsecara Nasional dapat mengajukan ke direktorat Jendral Imigrasi di Jakarta.

- Bahwa berdasarkan PERMEN Nomor 18 tahun 2022 tentang pelaksanaan persyaratan paspor masa berlaku paspor adalah 10 (sepuluh) tahun jika masa berlaku habis dapat melakukan penggantian dengan paspor baru, sedangkan untuk Paspor belajar (study), bekerja,

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau wisata tidak ada perbedaan hanya data pendukung untuk negara tujuan;

- Bahwa untuk pengajuan paspor yang bersangkutan harus datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan karena terdapat pengambilan foto dan sidik jari;

Atas keterangan AHLI, para terdakwa tidak memberikan pendapat;

3. Amin Susanto Bi Suwignjo.

- Bahwa AHLI mengerti dimintai keterangan sebagai AHLI sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang yang di duga dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa jabatan AHLI saat ini adalah sebagai PNS di Dinas Ketenagakerjaan Kab. Grobogan Jateng dan menjabat sebagai Sub Koordinator penempatan tenaga kerja Disnakertrans Kab. Grobogan ;
- Bahwa tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab Ahli adalah melakukan kegiatan pelayanan antar kerja meliputi penyajian data pelayanan antar kerja dan data pendukungnya, perencanaan ketenagakerjaan, penyediaan informasi pasar kerja, penyuluhan bimbingan jabatan kerja ;
- Bahwa berdasarkan data yang kami miliki PT. Balanta Budi Prima merupakan P3MI yang teregistrasi/ terdaftar di dalam sistem aplikasi siap kerja Kemenaker, namun saat ini ijinnya sudah habis (tidak berlaku);
- Bahwa setiap CPMI yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh UU diantaranya :
 - a. Sertifikat kompetensi kerja;
 - b. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial;
 - c. Visa kerja;
- Bahwa berdasarkan data yang di miliki oleh Dinas Tenaga Kerja Kab. Grobogan, Sdri. Sri Wahyuningsing Binti Suwadi, Sdri. Karisma Indriani Binti Suroto, Sdri. Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm), Sdri. Sriyani Binti Kemis belum memiliki data-data berupa sertifikat kompetensi kerja, belum terdaftar (belum memiliki ID-CPMI), belum memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial dan belum memiliki visa kerja, sehingga ke 4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa semua wajib dimiliki, jika di luar negeri para PMI bermasalah dengan hukum maka negara bisa melindungi dan mencari



solusi, namun jika PMI tidak terdaftar maka negara kesulitan dalam melindungi/ membela kepentingan-kepentingan PMI;

Atas keterangan AHLI para terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

4. Pujiono, S.H., M.H. Bin (Alm) Marsam.

- Bahwa AHLI mengerti dimintai keterangan sebagai AHLI sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang yang di duga dilakukan oleh para terdakwa ;

- Bahwa jabatan AHLI saat ini adalah sebagai PNS di BP3MI (balai pelayanan perlindungan pekerja migran indonesia) dan menjabat sebagai kepala BP3MI (balai pelayanan perlindungan pekerja migran indonesia) Jawa Tengah sejak bulan September 2021 s/d sekarang adapun tugas secara umum sebagai kepala BP3MI (balai pelayanan perlindungan pekerja migran indonesia) Jawa Tengah adalah pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dari mulai sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.

- Bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan tanggungjawab sebagai Kepala BP3MI (balai pelayanan perlindungan pekerja migran indonesia) Jawa Tengah saya memiliki keahlian di bidang tindak pidana perdagangan orang dengan latar belakang pendidikan di bidang hukum dan pengalaman dalam bidang perlindungan dan penempatan Pekerja Migran Indoensia.

- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh Calon Pekerja Migran Indonesia sebelum berangkat ke Luar negeri secara administrasi harus mempunyai dokumen jati diri (KTP, Kartu Keluarga, Ijin orang tua keluarga suami istri, yang sudah menikah mempunyai buku nikah, akta kelahiran, ijazah terakhir, sertifikat kompetensi, sertifikat kesehatan). Setelah mempunyai dokumen tersebut kemudian didaftarkan di Dinas yang membidangi ketenagakerjaan, menandatangani Perjanjian Penempatan. Selanjutnya harus memiliki paspor, visa kerja, kontrak kerja yang dileges KBRI, membayar asuransi BPJS dan mengikuti Orientasi Pra Pemberangkatan.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka H. OGI SUMARNO dan Tersangka SITI KHUROTIN selaku kepala Cabang PT. BALANTA BUDI PRIMA termasuk perbuatan melawan hukum yang mestinya melakukan pelatihan/kompetensi skil bagi calon pekerja migran tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan bidang pekerjaannya agar lulus dan memiliki sertifikat kompetensi.

- Bahwa Cabang PT. BALANTA BUDI PRIMA tersebut sudah memiliki SIP3MI namun saat ini ijin nya belum di perpanjang (mati), sehingga saat ini sudah tidak berlaku lagi.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyuruh, memerintahkan saksi Sdri. Sri Wahyuningsing Binti Suwadi, Sdri. Karisma Indriani Binti Suroto, Sdri. Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm), Sdri. Sriyani Binti Kemis tinggal di rumah para terdakwa, dengan alasan untuk pelatihan padahal pada faktanya oleh para terdakwa di suruh membantu /menjadi kuli atau tukang bangunan (membantu melakukan pengecoran dalam pembuatan gazebo) dengan cara mengangkut pasir dengan menggunakan ember berwarna orange ke tempat adukan dan mengangkut adukan beton yang sudah di aduk oleh tukang menggunakan ember warna orange dengan cara berjejer (di langsir), mengangkut koral/pasir dengan menggunakan angkong (gerobak dorong yang terbuat dari besi), dll. Dan selain di suruh membantu/ menjadi kuli atau tukang bangunan, juga di suruh para terdakwa untuk menyapu, mengepel, mencuci baju, menyetrika, memasak, memijit terdakwa II di rumah para terdakwa (penampungan) tanpa di berikan upah/ gaji adalah merupakan tindakan eksploitasi ;

- Bahwa perbuatan Tersangka H. OGI SUMARNO dan Tersangka SITI KHUROTIN selaku ketua kantor Cabang PT. BALANTA BUDI PRIMA yang melakukan perekrutan, penampungan dan mengeksploitasi orang-orang yang akan menjadi CPMI sudah melanggar hukum sesuai dengan pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas keterangan AHLI para terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya di rumah para terdakwa dipasang papan nama bertuliskan **"BALANTA BUDI PRIMA PT"** MAN POWER SERVICE ; SIUP PJTKI : NO. KEP. 069/MEN/2018 CABANG GROBOGAN yang melakukan kegiatan dalam hal menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri dengan negara tujuan Singapura, Taiwan, Hongkong, Malaysia, kemudian para saksi di antaranya yaitu :

1. Sri Pujiati Binti Marjono ;

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sri Wahyuningsing Binti Suwadi ;
3. Kariswa Indriani Binti Suroto ;
4. Rita Binti Suradji ;
5. Abdul Khamid Bin Rasipan ;
6. Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm) ;
7. Sriyani Binti Kemis.

Datang ke rumah terdakwa tersebut untuk mendaftarkan diri dengan mengajukan dan menyerahkan data/ dokumen sebagai syarat di antaranya yaitu :

- KTP ASLI ;
- Ijazah ASLI ;
- Kartu Keluarga ASLI ;
- Buku Nikah ASLI ;
- Akta Kelahiran ASLI ;
- Passpor (bagi yang sudah pernah berangkat ke luar negeri/ yang sudah memiliki) ;
- DII (surat Ijin suami/ orang tua).

- Bahwa sambil menunggu pemberangkatan, pendaftar (beberapa saksi) di tampung di rumah para terdakwa (dijadikan kantor) yang beralamat di RT. 001 RW. 003 Desa Pulutan Kec. Penawangan Kab. Grobogan Jateng, di antaranya yaitu :

- Sri Wahyuningsing Binti Suwadi ;
- Karisma Indriani Binti Suroto ;
- Tinggal di rumah terdakwa selama 24 jam.
- Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm) - tinggal di rumah terdakwa pada siang hari/ 2 kali dalam seminggu (malam hari pulang ke rumah).
- Sriyani Binti Kemis - tinggal di rumah terdakwa pada siang hari/ 4 kali dalam seminggu (malam hari pulang ke rumah).

- Bahwa selama ke 4 (empat) saksi tersebut tinggal di rumah para terdakwa, dengan alasan untuk pelatihan ke 4 (empat) saksi tersebut di perintah/ di suruh oleh terdakwa II untuk membantu /menjadi kuli atau tukang bangunan (membantu melakukan pengecoran dalam pembuatan gazebo) dengan cara mengangkut pasir dengan menggunakan ember berwarna orange ke tempat adukan dan mengangkut adukan beton yang sudah di aduk oleh tukang menggunakan ember warna orange dengan

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara berjejer (di langsir), mengangkut koral/ pasir dengan menggunakan angkong (gerobak dorong yang terbuat dari besi), dll. Dan selain di suruh membantu/ menjadi kuli atau tukang bangunan, ke 4 (empat) saksi tersebut juga di suruh para terdakwa untuk menyapu, mengepel, mencuci baju, menyetrika, memasak, memijit terdakwa II di rumah para terdakwa (penampungan) tanpa di berikan upah/gaji ;

- Bahwa jika ke 4 (empat) saksi tersebut tidak melaksanakan perintah para terdakwa, ke 4 (empat) saksi tersebut di ancam tidak akan di berangkatkan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan jika ingin mengambil data dukung ASLI yang telah di serahkan kepada para terdakwa harus di tebus (di kenakan denda/ penalti) dengan sejumlah uang yang nilainya bervariasi antara Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika ada pekerjaan yang tidak selesai, lambat selesai terdakwa I pernah marah-marah dan berkata "goblok" dengan tujuan agar CPMI dapat siap secara mental bekerja di luar negeri ;

- Bahwa sampai saat ini ke 4 (empat) saksi tersebut tidak di berangkatkan sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke negara lain ;

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan maksud supaya mendapatkan keuntungan atau mendapatkan fee/ bonus dari perusahaan (PT) yang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia ke negara lain.

- Bahwa sampai saat ini para terdakwa tidak pernah memberikan santunan/ tali asih kepada para korban.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi FATIMAH.

-
-

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi PUJIONO.

-
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Izin pendirian kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migrant indonesia PT. BALANTA BUDI PRIMA di Kab. Grobogan nomor : 197/2020, tanggal 20-01-2020 ;
2. Surat pengajuan permohonan kerjasama dengan BLK Luar Negeri Tegar Sukses Abadi Nomor : 8891/BBP-MOU/VI/2022 tanggal, 16 Juni 2022 ;
3. 1 (satu) Buah Foto copy Paspor atas nama ARIYANA dengan nomor : C8286537, yang dikeluarkan tanggal 27 Januari 2022 s.d. 27 Januari 2027;
4. Perjanjian Rekrutmen Nomor : 2025/AN/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022, atas nama ARIYANA bertindak atas nama dan untuk kepentingan PT. BALANTA BUDI PRIMA (sebagai pihak I) dengan SYED NASSER BIN SYED MOHAMED bertindak atas nama dan untuk kepentingan SURIA EMPLOYMENT AGENCY (nama agency tenaga kerja singapura) (sebagai pihak II);
5. Perizinan berusaha berbasis resiko Nomor: 9120103222177000 atas nama PT. BALANTA BUDI PRIMA (Pusat) yang beralamat di Jl. Utan Kayu Raya 102 Kec. Matraman Jakarta Timur Prov DKI Jakarta, tanggal 28 Oktober 2021 dikeluarkan oleh Menteri Ketenaga Kerjaan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan lampirannya ;
6. Izin Usaha (surat izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)) nama perusahaan PT. BALANTA BUDI PRIMA (Pusat) yang beralamat di Jl. Utan Kayu Raya 102 Kec. Matraman Jakarta Timur Prov DKI Jakarta, Dengan Nomor Induk Berusaha Nomor : 9120103222177 tanggal diterbitkan 27 Februari 2019 perubahan ke-1 tanggal 9 Maret 2020 dan lampirannya ;
7. Izin Usaha (Izin Tempat Penampungan) PT. BALANTA BUDI PRIMA (Pusat) yang beralamat di Jl. Utan Kayu Raya 102 Kec. Matraman Jakarta Timur Prov DKI Jakarta, dengan Nomor Induk Berusaha nomor: 9120103222177, lokasi usaha di Ds. Pulutan, Rt 01, Rw 03, Kec. Penawangan Kab. Grobogan, dikeluarkan tanggal 27 Februari 2019 (belum berlaku efektif) karena ada persyaratan yang belum dilakukan ;

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha : 0504220026558, tanggal 5 April 2022 dikeluarkan oleh Menteri Ketenaga Kerjaan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan lampirannya ;
9. Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar : 05042200265580001, nama pelaku usaha SITI KHUROTIN, NIB : 0504220026558, Kode Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia : 78425- pelatihan kerja dan manajemen swasta, tanggal 5 April 2022 yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Grobogan Kepala DPMPSTSP Kab. Grobogan dan lampirannya ;
10. Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar : 05042200265580002, nama pelaku usaha SITI KHUROTIN, NIB : 0504220026558, Kode Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia : 78426- pelatihan kerja dan manajemen swasta, tanggal 14 Agustus 2022 perubahan ke-1 tanggal 1 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Grobogan Kepala DPMPSTSP Kab. Grobogan dan lampirannya ;
11. Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar : 05042200265580003, nama pelaku usaha SITI KHUROTIN, NIB : 0504220026558, Kode Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia : 78425 pelatihan kerja dan manajemen swasta, tanggal 14 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Grobogan Kepala DPMPSTSP Kab. Grobogan dan lampirannya ;
12. 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdri. SITI KHUROTIN Alias BU OGI uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) guna membayar Kasbon Fee An. SRI PUJIATI ditandatangani di Pulutan pada tanggal 26 – 05 – 2023. Dengan di tandatangani oleh SRI PUJIYATI ;
13. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SRI PUJIYATI, Perempuan, lahir di Grobogan, 24 – 02 – 1992, Islam, Swasta, Kawin, Alamat Dsn. Bangsri Rt. 03 Rw. 03 Ds. Guyangan Kec. Godong Kab. Grobogan, Dengan Nomor Nomor Induk Kependudukan : 3315136402920008. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 27 -02 – 2018 ;
14. 1 (satu) buah Paspor An. SRI PUJIYATI Dengan Nomor Paspor : B5775414 yang dikeluarkan oleh KDEI TAIPEI pada tanggal 16 Desember 2016 dengan masa berlaku sampai dengan 16 Desember 2021 dengan NIKIM : 110130409856 ;

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah Paspor An. SRI PUJIYATI Dengan Nomor Paspor : E3639885 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo Jawa Tengah Indonesia pada tanggal 23 Mei 2023 dengan masa berlaku sampai dengan 23 Mei 2033 dengan NoReg : 1A13LE5445AXPN ;
16. 1 (satu) buah Buku Nikah An. SYUAIB Bin KLIWON dengan An. SRI PUJIYATI Bin MARJONO dengan nomor : 0350/006/VII/2017, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi pada tanggal 02 Juli 2017 ;
17. 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Klinik Utama Ultra Medica Alamat JL. Ronggolawe Nomor 83 Rt. 06 RRw. 03 Karangayu Semarang dengan Nomor LAB : 2839/UM.S/05/2023,, Tanggal Periksa 10 Mei 2023 An. NY. SRI PUJIYATI ;
18. 1 (satu) bendel Foto Copy Pengajuan Paspor di kantor imigrasi kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah yang berisikan Foto Copy KTP An. SRI PUJIYATI, Foto Copy Paspor An. SRI PUJIYATI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, Foto Copy Kartu Keluarga An. SYUAIB, Foto Copy Akta Kelahiran An. SRI PUJIYATI, Foto Copy Paspor An. SRI PUJIYATI yang dikeluarkan oleh KDEI TAIPEI, Foto Copy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia Untuk warga negara Indonesia An. SRI PUJIYATI Tanggal 02 Mei 2023, Foto Copy Surat Pernyataan Pengajuan Paspor, Foto Copy Surat Pernyataan Menyatakan bahwa tujuan ke luar negeri tidak untuk bekerja melainkan untuk wisata atau jalan – jalan An. SRI PUJIYATI, Foto copy hasil wawancara Pemohon Paspor RI An. SRI PUJIYATI ;
19. 1 (satu) bendel Surat Izin Orang Tua/ Suami/ Wali yang terdiri dari : Foto Copy Akta Kelahiran An. SRI PUJIYATI, Foto Copy Paspor Dengan Nomor Paspor : E3639885 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo Jawa Tengah Indonesia pada tanggal 23 Mei 2023 dengan masa berlaku sampai dengan 23 Mei 2033 dengan NoReg : 1A13LE5445AXPN, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SRI PUJIYATI Dengan Nomor Nomor Induk Kependudukan : 3315136402920008. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 27 -02 – 2018, Foto Copy Kartu Keluarga An. SYUAIB dengan Nomor KK : 3315161812170006, Foto Copy Ijazah Madrasah Aliyah (MA) Negeri Purwodadi Dengan Nomor : MA11004934 Tanggal 26 April 2010 An. SRI

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJIYATI, Surat Izin Orang Tua/ Suami/ Wali An. SYUAIB yang diberikan izin An. SRI PUJIYATI tanggal 9 Mei 2023, 4 (empat) Lembar Foto Copy Surat Izin Orang Tua/ Suami/ Wali An. SYUAIB yang diberikan izin An. SRI PUJIYATI tanggal 9 Mei 2023, 2 (dua) Lembar Blangko Kosong Surat Izin Orang Tua/ Suami/ Wali yang bertuliskan Untuk bekerja seagai CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) PT. AZKA DUTA SEMESTA ;

20. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran An. SRI PUJIYATI dengan nomor Akta Kellahiran : 00431/ALPN/2010. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 11 - Maret – 2010 ;

21. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. SYUAIB dengan Nomor KK : 3315161812170006 Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 09 - Februari – 2022 ;

22. 1 (satu) lembar Ijazah Madrasah Aliyah (MA) Negeri Purwodadi Dengan Nomor : MA11004934 Tanggal 26 April 2010 An. SRI PUJIYATI ;

23. 1 (satu) buah Paspor An. SRI WAHYUNINGSIH Dengan Nomor Paspor : E3639869 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonosoboo Jawa Tengah Indonesia pada tanggal 23 Mei 2023 dengan masa berlaku sampai dengan 23 Mei 2033 dengan NoReg : 1A11LE5429AXPN ;

24. 2 (dua) buah Buku Nikah An. HERI SETIAWAN dengan An. SRI WAHYUNINGSIH dengan nomor : 359/39/VI/2013. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penawangan pada Tanggal 19 Juni 2013 ;

25. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SRI WAHYUNINGSIH, , Dengan Nomor Induk Kependudukan : 3315035607900001. Yang dikeluarkan oleh Kantoor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 28-05 – 2018 ;

26. 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Klinik Utama Ultra Medica Alamat JL. Ronggolawe Nomor 83 Rt. 06 RRw. 03 Karangayu Semarang dengan Nomor LAB : 2837/UM.S/05/2023,, Tanggal Periksa 10 Mei 2023 An. NY. SRI WAHYUNINGSIH ;

27. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. HERI SETIAWAN dengan Nomor KK : 3315031012130001. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 17 – Mei – 2022 ;

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar STTB SD Kristen Toko An. SRI WAHYUNINGSIH Dengan Nomor Ijazah : No. 03 Dd 0545306 Pada tanggal 23 Juni 2003 ;
29. 1 (satu) lembar STTB Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 1 Penawangan An. SRI WAHYUNINGSIH Dengan Nomor Ijazah : No. ND-03DI0678736 Pada tanggal 26 Juni 2006 ;
30. 1 (satu) lembar Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 1 Penawangan An. SRI WAHYUNINGSIH Dengan Nomor Ijazah : No. ND-03DI0678736 Pada tanggal 26 Juni 2006 ;
31. 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Pertama Islam Walingsongo Penawangan An. SRI WAHYUNINGSIH dengan nomor : 091/WS/07/06. Tanggal 26 Juni 2006 ;
32. 1 (satu) bendel Foto Copy Pengajuan Paspor di kantor imigrasi kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah yang berisikan Foto Copy KTP An. SRI WAHYUNINGSIH, Foto Copy Paspor An. SRI WAHYUNINGSIH yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, Foto Copy Kartu Keluarga An. HERI SETIAWAN, Foto Copy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia Untuk warga negara Indonesia An. SRI WAHYUNINGSIH tanggal 02 Mei 2023, Foto Copy Surat Pernyataan Pengajuan Paspor, Foto Copy Surat Pernyataan Menyatakan bahwa tujuan ke luar negeri tidak untuk bekerja melainkan untuk wisata atau jalan – jalan An. SRI WAHYUNINGSIH, Foto copy hasil wawancara Pemohon Paspor RI An. SRI WAHYUNINGSIH, Foto Copy Buku Nikah Buah Buku Nikah An. HERI SETIAWAN dengan An. SRI WAHYUNINGSIH dengan nomor : 359/39/VI/2013. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penawangan pada Tanggal 19 Juni 2013, Foto Copy Ijazah STTB SD Kristen Toko An. SRI WAHYUNINGSIH Dengan Nomor Ijazah : No. 03 Dd 0545306 Pada tanggal 23 Juni 2003 ;
33. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Gugat Cerai An. SRI WAHYUNINSIH sebagai Pemberi kuasa yang diberikan kepada An. SUJADI, YUDHA GALIH RIANDIKA, YOGY SURYA HIDAYAT Kesemua adalah Advokat Pada Kantor “DPW LBH ANAK NEGERI JAWA TENGAH” Tannggal 16 Mei 2023 ;
34. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengunduran Diri Membatalkan atau tidak jadi ke Luar Negeri An. SRI WAHYUNINGSIH

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum di tanda tangani oleh yang bersangkutan An. SRI WAHYUNINGSIH ;

35. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembatalan Gugatan Cerai An. SRI WAHYUNINGSIH melalui Kantor "DPW LBH ANAK NEGERI JAWA TENGAH" yang sudah di tandatangani tanggal 14 Juni 2023 ;

36. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. SULASIH selaku kakak dari Sdri. SRI WAHYUNINGSIH dengan isi bertanggung jawab penuh atas kepergian adiknya pada tanggal 8 - 5 - 2023 ;

37. 1 (satu) lembar Surat Izin Orang Tua/ Suami/ Wali An. SULASIH memberikan izin kepada Sdri. SRI WAHYUNINGSIH tanggal 8 - 5 - 2023 ;

38. 1 (satu) lembar Kartu Vaksin Covid - 19 An. SRI WAHYUNINGSIH No NIK : 33150335607900001 ;

39. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. KARISMA INDRIANI, , Dengan Nomor Induk Kependudukan : 3319044510030003. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 14-03 - 2023 ;

40. 1 (satu) buah Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. KARISMA INDRIANI, Dengan Nomor Induk Kependudukan : 3319044510030003. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 14-03-2023 ;

41. 2 (dua) buah Buku Nikah An. ANDRE DANIAR bin HADI MULYANTO dengan An. KARISMA INDRIANI binti SUROTO dengan nomor : 0007/07/II/2021. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Undaan pada Tanggal 16 Januari 2021 ;

42. 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Klinik Utama Ultra Medica Alamat JL. Ronggolawe Nomor 83 Rt. 06 RRw. 03 Karangayu Semarang dengan Nomor LAB : 3158, Tanggal Periksa 24 Mei 2023 An. NY. KARISMA INDRIANI ;

43. 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Klinik Utama Ultra Medica Alamat JL. Ronggolawe Nomor 83 Rt. 06 RRw. 03 Karangayu Semarang dengan Nomor LAB : 2836/UM.S/05/2023, Tanggal Periksa 10 Mei 2023 An. NY. LULUK FITRI ;

44. 1 (satu) lembar Surat Izin Orang Tua/ Suami/ Wali An. ANDRE DANIAR memberikan izin kepada Sdri. KARISMA INDRIANI tanggal 18 - 5 - 2023;

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. ANDRE DANIAR dengan Nomor KK : 3319031304210003 Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 13 - April – 2021 ;
46. 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 3 Satap Undaan An. KARISMA INDRIANI Dengan Nomor Ijazah : No. DN-Dp/06 2722310 Pada tanggal 28 Mei 2018 ;
47. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran An. KARISMA INDRIANI dengan nomor Akta Kelahiran : 3319-LT-05102010-0149. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 5 - Oktober – 2010 ;
48. 1 (satu) buah Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. TRI WULANDARI, Dengan Nomor Induk Kependudukan : 3315154801830002. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 12-09-2012 ;
49. 2 (dua) lembar Kartu Keluarga An. SUMINAR dengan Nomor KK : 3315151807079388 Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal (Tidak Terlihat) ;
50. 1 (satu) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SRI PUJIYATI, Nomor Induk Kependudukan : 3315136402920008. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 27 -02 – 2018, 1 (satu) Buah Foto Copy Kartu Keluarga An. SYUAIB dengan Nomor KK : 3315161812170006 ;
51. 1 (satu) buah Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SRI WAHYUNINGSIH, Dengan Nomor Induk Kependudukan : 3315035607900001. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 28-05 – 2018 ;
52. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga An. HERI SETIAWAN dengan Nomor KK : 3315031012130001. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 17 – Mei – 2022 ;
53. 1 (satu) buah Foto copy Paspor atas nama RITA dengan nomor : AS677385, yang dikeluarkan di kantor imigrasi Semarang pada tanggal 18 Juni 2013 s.d. 18 Juni 2018 ;

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) buah Foto copy Paspor atas nama RITA dengan nomor : C3752131, yang dikeluarkan di kantor imigrasi Semarang pada tanggal 1 Juli 2019 s.d. 1 Juli 2024 ;
55. 1 (satu) buah Foto Copy Visa Malaysia (*Single Entry Visa*) An. RITA dengan Nomor VE6913768 yang dikeluarkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2020 ;
56. 1 (satu) buah Foto Copy Visa Malaysia (*Visit Pass Visa*) An. RITA dengan Nomor PE9358625 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Malaysia di Pulau Pinang pada tanggal 5 Maret 2020 ;
57. 1 (satu) buah Foto Copy Visa Malaysia (*Visit Pass Visa*) An. RITA dengan Nomor PF2240971 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Malaysia di Pulau Pinang pada tanggal 1 April 2021 ;
58. 1 (satu) buah Foto Copy Visa Malaysia (*Visit Pass Visa*) An. RITA dengan Nomor PF3444092 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Malaysia di Pulau Pinang pada tanggal 11 Februari 2022 ;
59. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Telah Melakukan Medical Check Up Screening dari Klinik Utama Ultra Medica dengan Nomor 0231/UM.SMG/SK/VI/2023 pada tanggal 13 Juni 2023 An. SRI WAHYUNINGSIH, SRI PUJIATI, KARISMA INDRIANI dan TRI WULANDARI ;
60. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. LULUK FITRI, Dengan Nomor Induk Kependudukan : 3315184302970002. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 25-01-2022 ;
61. 2 (Dua) buah Buku Nikah An. AGUS NURDYANTO bin YASMIN dengan An. SRI LULUK FITRI Binti JAELANI (Alm.) dengan nomor : 132/17/IV/2014, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegowanu pada tanggal 9 April 2014 ;
62. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. AGUS NURDYANTO dengan Nomor KK : 3315160704150007 Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 1 September 2015 ;
63. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran An. LULUK FITRI dengan nomor Akta Kelahiran : 3315-LT-26062019-0052. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 26 - Juni – 2019 ;

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 3 Tegowanu An. LULUK FITRI Dengan Nomor Ijazah : No. DN-03 DI 0304272 Pada tanggal 2 Juni 2012 ;
65. 1 (satu) lembar Surat Izin Orang Tua/ Suami/ Wali An. AGUS NURDYANTO memberikan izin kepada Sdri. LULUK FIITRI tanggal (Tidak Ada) ;
66. 1 (satu) buah Paspor atas nama RITA dengan nomor Paspor : AS677385 dan Nomor NIKIM : 110165461103, yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi Semarang pada tanggal 18 Juni 2013 s.d. 18 Juni 2018 ;
67. 1 (satu) buah Paspor atas nama DIAH PUJI LESTARI dengan nomor Paspor : AP402043 dan Nomor NIKIM : 110114606931, yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi Surakarta pada tanggal 28 Desember 2010 s.d. 28 Desember 2015 ;
68. 1 (satu) buah angklong atau roli warna orange ;
69. 3 (tiga) buah ember ;
70. 1 (satu) Ikat besi begel ;
71. 1 (satu) buah cetok ;
72. Sisa potongan kayu berbentuk balok ;
73. Sisa pembakaran diduga dokumen ;
74. Sisa material berupa pasir dan semen untuk pembangunan gazebo ;
75. 1 (satu) buah papan nama yang bertuliskan "BALANTA BUDI PRIMA PT" MAN POWER SERVICE SIUP PJTKI : NO. KEP. 069/MEN/2018 CABANG GROBOGAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya di rumah para terdakwa di pasang papan nama bertuliskan "**BALANTA BUDI PRIMA PT**" MAN POWER SERVICE ; SIUP PJTKI : NO. KEP. 069/MEN/2018 CABANG GROBOGAN yang melakukan kegiatan dalam hal menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri dengan negara tujuan Singapura, Taiwan, Hongkong, Malaysia, kemudian para saksi yaitu :
 1. Sri Pujiati Binti Marjono ;
 2. Sri Wahyuningsing Binti Suwadi ;
 3. Kariswa Indriani Binti Suroto ;
 4. Rita Binti Suradji ;

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Abdul Khamid Bin Rasipan ;
6. Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm) ;
7. Sriyani Binti Kemis.

Datang ke rumah terdakwa tersebut untuk mendaftarkan diri dengan mengajukan dan menyerahkan data/ dokumen sebagai syarat di antaranya yaitu :

- KTP ASLI ;
- Ijazah ASLI ;
- Kartu Keluarga ASLI ;
- Buku Nikah ASLI ;
- Akta Kelahiran ASLI ;
- Passpor (bagi yang sudah pernah berangkat ke luar negeri/ yang sudah memiliki) ;
- DII (surat Ijin suami/ orang tua).

Bahwa sambil menunggu pemberangkatan, pendaftar (beberapa saksi) di tampung di rumah para terdakwa (dijadikan kantor) yang beralamat di RT. 001 RW. 003 Desa Pulutan Kec. Penawangan Kab. Grobogan Jateng, di antaranya yaitu :

- Sri Wahyuningsing Binti Suwadi ;
- Karisma Indriani Binti Suroto ;

Tinggal di rumah terdakwa selama 24 jam.

- Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm) - tinggal di rumah terdakwa pada siang hari/ 2 kali dalam seminggu (malam hari pulang ke rumah).
- Sriyani Binti Kemis - tinggal di rumah terdakwa pada siang hari/ 4 kali dalam seminggu (malam hari pulang ke rumah).
- Bahwa selama ke 4 (empat) saksi tersebut tinggal di rumah para terdakwa, dengan alasan untuk pelatihan ke 4 (empat) saksi tersebut di perintah/ di suruh oleh terdakwa II untuk membantu/menjadi kuli atau tukang bangunan (membantu melakukan pengecoran dalam pembuatan gazebo) dengan cara mengangkut pasir dengan menggunakan ember berwarna orange ke tempat adukan dan mengangkut adukan beton yang sudah di aduk oleh tukang menggunakan ember warna orange dengan cara berjejer (di langsir), mengangkut koral/pasir dengan menggunakan angkong (gerobak dorong yang terbuat dari besi), dll. Dan selain di suruh membantu/ menjadi kuli atau tukang bangunan, ke 4 (empat) saksi tersebut juga di suruh para terdakwa untuk menyapu, mengepel, mencuci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju, menyetrika, memasak, memijit terdakwa II di rumah para terdakwa (penampungan) tanpa di berikan upah/ gaji;

- Bahwa jika ke 4 (empat) saksi tersebut tidak melaksanakan perintah para terdakwa, ke 4 (empat) saksi tersebut di ancam tidak akan di berangkatkan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan jika ingin mengambil data dukung ASLI yang telah di serahkan kepada para terdakwa harus di tebus (di kenakan denda/ penalti) dengan sejumlah uang yang nilainya bervariasi antara Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya jumlah sekitar itu ;

- Bahwa selain itu, saksi dan para CPMI yang tinggal / di tampung di rumah para terdakwa sering di marah-marahin terdakwa I dengan kata-kata kotor misalnya : bodoh, goblok, dll ;

- Bahwa sampai saat ini ke 4 (empat) saksi tersebut tidak di berangkatkan sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke negara lain dan oleh para terdakwa tidak di bekali dengan :

d. Sertifikat kompetensi kerja ;

e. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial ;

f. Visa kerja;

- Bahwa saksi mau mendaftar sebagai PMI di tempat para terdakwa karena di iming-imingi gaji yang besar antara atau sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

- Bahwa ke 4 (empat) saksi korban tersebut juga di perintahkan oleh para terdakwa, jika ditanya pejabat yang berwenang agar menyampaikan akan berlibur ke luar negeri (tidak untuk bekerja) ;

- Bahwa saksi juga pernah di suruh terdakwa II untuk membakar beberapa dokumen misalnya paspor milik beberapa CPMI yang ada di rumah terdakwa, dan beberapa data/ dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang.”
2. Unsur “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.”
3. Unsur “dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.”
4. Unsur “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.”
5. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang.”

Yang dimaksud “setiap orang” disini adalah orang atau manusia yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian karena melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didakwakan kepadanya atau setidaknya menjadi jelas mengenai siapa yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Terdakwa I Hj. Siti Khurotin Binti Kusyono (Alm) dan Terdakwa II H. Ogi Sumarno Bin Margono (Alm) lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan yang dalam pemeriksaan dipersidangan para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa



telah memberikan tanggapannya atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, hal ini menggambarkan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak cacat mental dan tidak terganggu ingatannya, dengan demikian para Terdakwa sebagai subjek hukum dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.”

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan di rumah para terdakwa di pasang papan nama bertuliskan “BALANTA BUDI PRIMA PT” MAN POWER SERVICE; SIUP PJTKI : NO. KEP. 069/MEN/2018 CABANG GROBOGAN, yang melakukan kegiatan dalam hal menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri dengan negara tujuan Singapura, Taiwan, Hongkong, Malaysia, kemudian para saksi yaitu :

1. Sri Pujiati Binti Marjono ;
2. Sri Wahyuningsing Binti Suwadi ;
3. Kariswa Indriani Binti Suroto ;
4. Rita Binti Suradji ;
5. Abdul Khamid Bin Rasipan ;
6. Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm) ;
7. Sriyani Binti Kemis.

Datang ke rumah terdakwa tersebut untuk mendaftarkan diri dengan mengajukan dan menyerahkan data/ dokumen sebagai syarat di antaranya yaitu :

- KTP ASLI ;
- Ijazah ASLI ;
- Kartu Keluarga ASLI ;
- Buku Nikah ASLI ;
- Akta Kelahiran ASLI ;
- Passpor (bagi yang sudah pernah berangkat ke luar negeri/ yang sudah memiliki) ;
- DII (surat Ijin suami/ orang tua).

Bahwa sambil menunggu pemberangkatan, pendaftar (beberapa saksi) di tampung di rumah para terdakwa (dijadikan kantor) yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT. 001 RW. 003 Desa Pulutan Kec. Penawangan Kab. Grobogan
Jateng, di antaranya yaitu :

- Sri Wahyuningsing Binti Suwadi ;
- Karisma Indriani Binti Suroto ;

Tinggal di rumah terdakwa selama 24 jam.

- Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm) - tinggal di rumah terdakwa pada siang hari/ 2 kali dalam seminggu (malam hari pulang ke rumah).
- Sriyani Binti Kemis - tinggal di rumah terdakwa pada siang hari/ 4 kali dalam seminggu (malam hari pulang ke rumah).

Dengan demikian unsur **“melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur maka Majelis berpendapat apabila dalam pertimbangan unsur ini salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dipandang telah terbukti;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan selama saksi Sri Wahyuningsing Binti Suwadi, saksi Karisma Indriani Binti Suroto (tinggal di rumah terdakwa selama 24 jam), saksi Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm) (tinggal di rumah terdakwa pada siang hari/ 2 kali dalam seminggu/ malam hari pulang ke rumah) dan saksi Sriyani Binti Kemis (tinggal di rumah terdakwa pada siang hari/ 4 kali dalam seminggu - malam hari pulang ke rumah) di tampung dan tinggal di rumah para terdakwa dengan alasan untuk pelatihan oleh para terdakwa di suruh menyapu, mengepel, mencuci baju, menyetrika, memasak, memijit terdakwa II di rumah para terdakwa (penampungan) tanpa di berikan upah/gaji, dan jika pekerjaan para saksi tersebut kurang tepat atau lambat maka para saksi di caci maki (terdakwa berkata-kata kotor terhadap para saksi), misalnya dengan kata-kata “goblok, tidak pecus bekerja, dll “;

Menimbang, bahwa selama ke 4 (empat) saksi tersebut yaitu saksi Sri Wahyuningsing Binti Suwadi, saksi Karisma Indriani Binti Suroto, saksi Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm) dan saksi Sriyani Binti Kemis berada di rumah

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para terdakwa, dengan alasan untuk pelatihan ke 4 (empat) saksi tersebut di perintah/di suruh oleh terdakwa II untuk membantu tukang bangunan yang melakukan pengecoran dalam pembuatan gazebo dengan cara mengangkat pasir dengan menggunakan ember berwarna orange ke tempat adukan dan mengangkat adukan beton yang sudah di aduk oleh tukang menggunakan ember warna orange dengan cara berjejer (di langsir), mengangkat koral/pasir dengan menggunakan angkong (gerobak dorong yang terbuat dari besi). Dan selain ke 4 (empat) saksi tersebut juga di suruh para terdakwa untuk menyapu, mengepel, mencuci baju, menyetrika, memasak, memijit terdakwa II di rumah para terdakwa sebagai tempat penampungan;

Menimbang, bahwa selain itu jika ke 4 (empat) saksi tersebut apabila tidak melaksanakan perintah para terdakwa maka para saksi tersebut khawatir tidak akan di berangkatkan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan jika ingin mengambil data dukung ASLI yang telah di serahkan kepada para terdakwa harus di tebus (di kenakan denda/penalti) dengan sejumlah uang yang nilainya bervariasi hingga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “dengan ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain” telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, saksi Sri Wahyuningsing Binti Suwadi, saksi Karisma Indriani Binti Suroto, saksi Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm) dan saksi Sriyani Binti Kemis berada di rumah para terdakwa, di perintah/ di suruh oleh terdakwa II untuk membantu tukang bangunan (membantu melakukan pengecoran dalam pembuatan gazebo) dengan cara mengangkat pasir dengan menggunakan ember berwarna orange ke tempat adukan dan mengangkat adukan beton yang sudah di aduk oleh tukang menggunakan ember warna orange dengan cara berjejer (di langsir), mengangkat koral/ pasir dengan menggunakan angkong (gerobak dorong yang terbuat dari besi), dll. Dan selain di suruh membantu/ menjadi kuli atau tukang bangunan, ke 4 (empat) saksi tersebut juga di suruh para terdakwa untuk menyapu, mengepel, mencuci baju, menyetrika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasak, memijit terdakwa II di rumah para terdakwa berada di RT. 001 RW. 003 Desa Pulutan Kec. Penawangan Kab. Grobogan Provinsi Jawa Tengah;

Dengan demikian unsur “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya secara bersama-sama (saling bekerja sama) dengan peranan masing-masing, dengan tujuan mencapai tujuan bersama (untuk tujuan mencapai keinginan yang sama).

Menimbang, bahwa Terdakwa I Hj. Siti Khurotin Binti Kusyono (Alm) dan Terdakwa II H. Ogi Sumarno Bin Margono (Alm) adalah selaku suami-istri dimana di rumah para terdakwa di pasang papan nama bertuliskan “BALANTA BUDI PRIMA PT” MAN POWER SERVICE; SIUP PJTKI : NO. KEP. 069/MEN/2018 CABANG GROBOGAN yang melakukan kegiatannya bertujuan menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri dengan negara tujuan Singapura, Taiwan, Hongkong, Malaysia;

Menimbang, bahwa selama berada dirumah para Terdakwa yaitu saksi Sri Wahyuningsing Binti Suwadi, saksi Karisma Indriani Binti Suroto, saksi Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm) dan saksi Sriyani Binti dengan alasan untuk pelatihan ke 4 (empat) saksi tersebut di perintah/disuruh oleh terdakwa II untuk membantu tukang bangunan yang melakukan pengecoran dalam pembuatan gazebo dengan cara mengangkut pasir dengan menggunakan ember berwarna orange ke tempat adukan dan mengangkut adukan beton yang sudah di aduk oleh tukang menggunakan ember warna orange dengan cara berjejer (di langsir), mengangkut koral/pasir dengan menggunakan angkong (gerobak dorong yang terbuat dari besi). Dan selain ke 4 (empat) saksi tersebut juga di suruh pula oleh Terdakwa I untuk menyapu, mengepel, mencuci baju, menyetrika, memasak, memijit terdakwa II di rumah para Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut umum maka pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa tidak berdasar sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah angklong atau roli warna orange ;
- 3 (tiga) buah ember ;
- 1 (satu) ikat besi begel ;
- 1 (satu) buah cetok ;
- Sisa potongan kayu berbentuk balok ;
- Sisa pembakaran diduga dokumen ;
- Sisa material berupa pasir dan semen untuk pembangunan gazebo ;
- 1 (satu) buah papan nama yang bertuliskan "BALANTA BUDI PRIMA PT" MAN POWER SERVICE SIUP PJTKI : NO. KEP. 069/MEN/2018 CABANG GROBOGAN.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Izin pendirian kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migrant indonesia PT. BALANTA BUDI PRIMA di Kab. Grobogan nomor : 197/2020, tanggal 20-01-2020 ;

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pengajuan permohonan kerjasama dengan BLK Luar Negeri Tegar Sukses Abadi Nomor : 8891/BBP-MOU/VI/2022 tanggal, 16 Juni 2022 ;
- 1 (satu) Buah Foto copy Paspor atas nama ARIYANA dengan nomor : C8286537, yang dikeluarkan tanggal 27 Januari 2022 s.d. 27 Januari 2027 ;
- Perjanjian Rekrutmen Nomor : 2025/AN/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022, atas nama ARIYANA bertindak atas nama dan untuk kepentingan PT. BALANTA BUDI PRIMA (sebagai pihak I) dengan SYED NASSER BIN SYED MOHAMED bertindak atas nama dan untuk kepentingan SURIA EMPLOYMENT AGENCY (nama agency tenaga kerja singapura) (sebagai pihak II) ;
- Perizinan berusaha berbasis resiko Nomor: 9120103222177000 atas nama PT. BALANTA BUDI PRIMA (Pusat) yang beralamat di Jl. Utan Kayu Raya 102 Kec. Matraman Jakarta Timur Prov DKI Jakarta, tanggal 28 Oktober 2021 dikeluarkan oleh Menteri Ketenaga Kerjaan Menteri Investasi/ Kapala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan lampiranya ;
- Izin Usaha (surat izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)) nama perusahaan PT. BALANTA BUDI PRIMA (Pusat) yang beralamat di Jl. Utan Kayu Raya 102 Kec. Matraman Jakarta Timur Prov DKI Jakarta, Dengan Nomor Induk Berusaha Nomor : 9120103222177 tanggal diterbitkan 27 Februari 2019 perubahan ke-1 tanggal 9 Maret 2020 dan lampiranya ;
- Izin Usaha (Izin Tempat Penampungan) PT. BALANTA BUDI PRIMA (Pusat) yang beralamat di Jl. Utan Kayu Raya 102 Kec. Matraman Jakarta Timur Prov DKI Jakarta, dengan Nomor Induk Berusaha nomor: 9120103222177, lokasi usaha di Ds. Pulutan, Rt 01, Rw 03, Kec. Penawangan Kab. Grobogan, dikeluarkan tanggal 27 Februari 2019 (belum berlaku efektif) karena ada persyaratan yang belum dilakukan ;
- Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha : 0504220026558, tanggal 5 April 2022 dikeluarkan oleh Menteri Ketenaga Kerjaan Menteri Investasi/ Kapala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan lampiranya ;
- Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar : 05042200265580001, nama pelaku usaha SITI KHUROTIN, NIB :

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0504220026558, Kode Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia : 78425- pelatihan kerja dan manajemen swasta, tanggal 5 April 2022 yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Grobogan Kepala DPMPTSP Kab. Grobogan dan lampiranya ;

- Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar : 05042200265580002, nama pelaku usaha SITI KHUROTIN, NIB : 0504220026558, Kode Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia : 78426- pelatihan kerja dan manajemen swasta, tanggal 14 Agustus 2022 perubahan ke-1 tanggal 1 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Grobogan Kepala DPMPTSP Kab. Grobogan dan lampiranya ;

- Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar : 05042200265580003, nama pelaku usaha SITI KHUROTIN, NIB : 0504220026558, Kode Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia : 78425 pelatihan kerja dan manajemen swasta, tanggal 14 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Grobogan Kepala DPMPTSP Kab. Grobogan dan lampiranya ;

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdri. SITI KHUROTIN Alias BU OGI uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) guna membayar Kasbon Fee An. SRI PUJIATI ditandatangani di Pulutan pada tanggal 26 – 05 – 2023. Dengan di tandatangani oleh SRI PUJIYATI.

- 1 (satu) buah Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. TRI WULANDARI, Dengan Nomor Induk Kependudukan : 3315154801830002. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 12-09-2012 ;

- 2 (dua) lembar Kartu Keluarga An. SUMINAR dengan Nomor KK : 3315151807079388 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal (Tidak Terlihat) ;

- 1 (satu) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SRI PUJIYATI, Nomor Induk Kependudukan : 3315136402920008. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 27 -02 – 2018, 1 (satu) Buah Foto Copy Kartu Keluarga An. SYUAIB dengan Nomor KK : 3315161812170006 ;

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SRI WAHYUNINGSIH, Dengan Nomor Induk Kependudukan : 3315035607900001. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 28-05 – 2018 ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga An. HERI SETIAWAN dengan Nomor KK : 3315031012130001. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 17 – Mei – 2022 ;
- 1 (satu) buah Foto copy Paspor atas nama RITA dengan nomor : AS677385, yang dikeluarkan di kantor imigrasi Semarang pada tanggal 18 Juni 2013 s.d. 18 Juni 2018 ;
- 1 (satu) buah Foto copy Paspor atas nama RITA dengan nomor : C3752131, yang dikeluarkan di kantor imigrasi Semarang pada tanggal 1 Juli 2019 s.d. 1 Juli 2024 ;
- 1 (satu) buah Foto Copy Visa Malaysia (*Single Entry Visa*) An. RITA dengan Nomor VE6913768 yang dikeluarkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2020 ;
- 1 (satu) buah Foto Copy Visa Malaysia (*Visit Pass Visa*) An. RITA dengan Nomor PE9358625 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Malaysia di Pulau Pinang pada tanggal 5 Maret 2020 ;
- 1 (satu) buah Foto Copy Visa Malaysia (*Visit Pass Visa*) An. RITA dengan Nomor PF2240971 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Malaysia di Pulau Pinang pada tanggal 1 April 2021 ;
- 1 (satu) buah Foto Copy Visa Malaysia (*Visit Pass Visa*) An. RITA dengan Nomor PF3444092 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Malaysia di Pulau Pinang pada tanggal 11 Februari 2022 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Telah Melakukan Medical Check Up Screening dari Klinik Utama Ultra Medica dengan Nomor 0231/UM.SMG/SK/VI/2023 pada tanggal 13 Juni 2023 An. SRI WAHYUNINGSIH, SRI PUJIATI, KARISMA INDRIANI dan TRI WULANDARI.
- 1 (satu) buah Paspor atas nama RITA dengan nomor Paspor : AS677385 dan Nomor NIKIM : 110165461103, yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi Semarang pada tanggal 18 Juni 2013 s.d. 18 Juni 2018 ;

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Paspor atas nama DIAH PUJI LESTARI dengan nomor Paspor : AP402043 dan Nomor NIKIM : 110114606931, yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi Surakarta pada tanggal 28 Desember 2010 s.d. 28 Desember 2015.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SRI PUJIYATI, Perempuan, lahir di Grobogan, 24 – 02 – 1992, Islam, Swasta, Kawin, Alamat Dsn. Bangsri Rt. 03 Rw. 03 Ds. Guyangan Kec. Godong Kab. Grobogan, Dengan Nomor Nomor Induk Kependudukan : 3315136402920008. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 27 -02 – 2018 ;
- 1 (satu) buah Paspor An. SRI PUJIYATI Dengan Nomor Paspor : B5775414 yang dikeluarkan oleh KDEI TAIPEI pada tanggal 16 Desember 2016 dengan masa berlaku sampai dengan 16 Desember 2021 dengan NIKIM : 110130409856 ;
- 1 (satu) buah Paspor An. SRI PUJIYATI Dengan Nomor Paspor : E3639885 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo Jawa Tengah Indonesia pada tanggal 23 Mei 2023 dengan masa berlaku sampai dengan 23 Mei 2033 dengan NoReg : 1A13LE5445AXPN ;
- 1 (satu) buah Buku Nikah An. SYUAIB Bin KLIWON dengan An. SRI PUJIYATI Bin MARJONO dengan nomor : 0350/006/VII/2017, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi pada tanggal 02 Juli 2017 ;
- 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Klinik Utama Ultra Medica Alamat JL. Ronggolawe Nomor 83 Rt. 06 RRw. 03 Karangayu Semarang dengan Nomor LAB : 2839/UM.S/05/2023,, Tanggal Periksa 10 Mei 2023 An. NY. SRI PUJIYATI ;
- 1 (satu) bendel Foto Copy Pengajuan Paspor di kantor imigrasi kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah yang berisikan Foto Copy KTP An. SRI PUJIYATI, Foto Copy Paspor An. SRI PUJIYATI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, Foto Copy Kartu Keluarga An. SYUAIB, Foto Copy Akta Kelahiran An. SRI PUJIYATI, Foto Copy Paspor An. SRI

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJIYATI yang dikeluarkan oleh KDEI TAIPEI, Foto Copy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia Untuk warga negara Indonesia An. SRI PUJIYATI Tanggal 02 Mei 2023, Foto Copy Surat Pernyataan Pengajuan Paspor, Foto Copy Surat Pernyataan Menyatakan bahwa tujuan ke luar negeri tidak untuk bekerja melainkan untuk wisata atau jalan – jalan An. SRI PUJIYATI, Foto copy hasil wawancara Pemohon Paspor RI An. SRI PUJIYATI ;

- 1 (satu) bendel Surat Izin Orang Tua/ Suami/ Wali yang terdiri dari : Foto Copy Akta Kelahiran An. SRI PUJIYATI, Foto Copy Paspor Dengan Nomor Paspor : E3639885 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo Jawa Tengah Indonesia pada tanggal 23 Mei 2023 dengan masa berlaku sampai dengan 23 Mei 2033 dengan NoReg : 1A13LE5445AXPN, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SRI PUJIYATI Dengan Nomor Nomor Induk Kependudukan : 3315136402920008. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 27 -02 – 2018, Foto Copy Kartu Keluarga An. SYUAIB dengan Nomor KK : 3315161812170006, Foto Copy Ijazah Madrasah Aliyah (MA) Negeri Purwodadi Dengan Nomor : MA11004934 Tanggal 26 April 2010 An. SRI PUJIYATI, Surat Izin Orang Tua/ Suami/ Wali An. SYUAIB yang diberikan izin An. SRI PUJIYATI tanggal 9 Mei 2023, 4 (empat) Lembar Foto Copy Surat Izin Orang Tua/ Suami/ Wali An. SYUAIB yang diberikan izin An. SRI PUJIYATI tanggal 9 Mei 2023, 2 (dua) Lembar Blangko Kosong Surat Izin Orang Tua/ Suami/ Wali yang bertuliskan Untuk bekerja sebagai CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) PT. AZKA DUTA SEMESTA ;

- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran An. SRI PUJIYATI dengan nomor Akta Kelahiran : 00431/ALPN/2010. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 11 - Maret – 2010 ;

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. SYUAIB dengan Nomor KK : 3315161812170006 Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 09 - Februari – 2022 ;

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Ijazah Madrasah Aliyah (MA) Negeri Purwodadi Dengan Nomor : MA11004934 Tanggal 26 April 2010 An. SRI PUJIYATI.

yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Sri Pujiyati Binti Marjono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Paspor An. SRI WAHYUNINGSIH Dengan Nomor Paspor : E3639869 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo Jawa Tengah Indonesia pada tanggal 23 Mei 2023 dengan masa berlaku sampai dengan 23 Mei 2033 dengan NoReg : 1A11LE5429AXPN ;
- 2 (dua) buah Buku Nikah An. HERI SETIAWAN dengan An. SRI WAHYUNINGSIH dengan nomor : 359/39/VI/2013. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penawangan pada Tanggal 19 Juni 2013 ;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SRI WAHYUNINGSIH, Dengan Nomor Induk Kependudukan : 3315035607900001. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 28-05 – 2018 ;
- 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Klinik Utama Ultra Medica Alamat JL. Ronggolawe Nomor 83 Rt. 06 RRw. 03 Karangayu Semarang dengan Nomor LAB : 2837/UM.S/05/2023,, Tanggal Periksa 10 Mei 2023 An. NY. SRI WAHYUNINGSIH ;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. HERI SETIAWAN dengan Nomor KK : 3315031012130001. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 17 – Mei – 2022 ;
- 1 (satu) Lembar STTB SD Kristen Toko An. SRI WAHYUNINGSIH Dengan Nomor Ijazah : No. 03 Dd 0545306 Pada tanggal 23 Juni 2003 ;
- 1 (satu) lembar STTB Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 1 Penawangan An. SRI WAHYUNINGSIH Dengan Nomor Ijazah : No. ND-03DI0678736 Pada tanggal 26 Juni 2006 ;

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 1 Penawangan An. SRI WAHYUNINGSIH Dengan Nomor Ijazah : No. ND-03DI0678736 Pada tanggal 26 Juni 2006 ;
- 1 (satu) Lembar Ijazah Sekolah Menengah Pertama Islam Walingsongo Penawangan An. SRI WAHYUNINGSIH dengan nomor : 091/WS/07/06. Tanggal 26 Juni 2006 ;
- 1 (satu) bendel Foto Copy Pengajuan Paspur di kantor imigrasi kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah yang berisikan Foto Copy KTP An. SRI WAHYUNINGSIH, Foto Copy Paspur An. SRI WAHYUNINGSIH yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, Foto Copy Kartu Keluarga An. HERI SETIAWAN, Foto Copy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia Untuk warga negara Indonesia An. SRI WAHYUNINGSIH tanggal 02 Mei 2023, Foto Copy Surat Pernyataan Pengajuan Paspur, Foto Copy Surat Pernyataan Menyatakan bahwa tujuan ke luar negeri tidak untuk bekerja melainkan untuk wisata atau jalan – jalan An. SRI WAHYUNINGSIH, Foto copy hasil wawancara Pemohon Paspur RI An. SRI WAHYUNINGSIH, Foto Copy Buku Nikah Buah Buku Nikah An. HERI SETIAWAN dengan An. SRI WAHYUNINGSIH dengan nomor : 359/39/VI/2013. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penawangan pada Tanggal 19 Juni 2013, Foto Copy Ijazah STTB SD Kristen Toko An. SRI WAHYUNINGSIH Dengan Nomor Ijazah : No. 03 Dd 0545306 Pada tanggal 23 Juni 2003 ;
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Gugat Cerai An. SRI WAHYUNINSIH sebagai Pemberi kuasa yang diberikan kepada An. SUJADI, YUDHA GALIH RIANDIKA, YOGY SURYA HIDAYAT Kesemua adalah Advokat Pada Kantor “DPW LBH ANAK NEGERI JAWA TENGAH” Tanggal 16 Mei 2023 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengunduran Diri Membatalkan atau tidak jadi ke Luar Negeri An. SRI WAHYUNINGSIH namun belum di tanda tangani oleh yang bersangkutan An. SRI WAHYUNINGSIH ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembatalan Gugatan Cerai An. SRI WAHYUNINGSIH melalui Kantor “DPW LBH ANAK NEGERI JAWA TENGAH” yang sudah di tandatangani tanggal 14 Juni 2023 ;

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. SULASIH selaku kakak dari Sdri. SRI WAHYUNINGSIH dengan isi bertanggung jawab penuh atas kepergian adiknya pada tanggal 8 - 5 – 2023 ;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Orang Tua/ Suami/ Wali An. SULASIH memberikan izin kepada Sdri. SRI WAHYUNINGSIH tanggal 8 - 5 – 2023 ;
- 1 (satu) lembar Kartu Vaksin Covid – 19 An. SRI WAHYUNINSIH No NIK : 33150335607900001.

yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Sri Wahyuningsih Binti Suwadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. KARISMA INDRIANI, Dengan Nomor Induk Kependudukan : 3319044510030003. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 14-03 – 2023 ;
- 1 (satu) buah Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. KARISMA INDRIANI, Dengan Nomor Induk Kependudukan : 3319044510030003. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 14-03-2023 ;
- 2 (dua) buah Buku Nikah An. ANDRE DANIAR bin HADI MULYANTO dengan An. KARISMA INDRIANI binti SUROTO dengan nomor : 0007/07/II/2021. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Undaan pada Tanggal 16 Januari 2021 ;
- 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Klinik Utama Ultra Medica Alamat JL. Ronggolawe Nomor 83 Rt. 06 RRw. 03 Karangayu Semarang dengan Nomor LAB : 3158, Tanggal Periksa 24 Mei 2023 An. NY. KARISMA INDRIANI.
- 1 (satu) lembar Surat Izin Orang Tua/ Suami/ Wali An. ANDRE DANIAR memberikan izin kepada Sdri. KARISMA INDRIANI tanggal 18 - 5 – 2023 ;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. ANDRE DANIAR dengan Nomor KK : 3319031304210003 Yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 13 - April – 2021 ;

- 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 3 Satap Undaan An. KARISMA INDRIANI Dengan Nomor Ijazah : No. DN-Dp/06 2722310 Pada tanggal 28 Mei 2018 ;

- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran An. KARISMA INDRIANI dengan nomor Akta Kelahiran : 3319-LT-05102010-0149. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 5 - Oktober – 2010.

yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Karisma Indriani Binti Suroto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Klinik Utama Ultra Medica Alamat JL. Ronggolawe Nomor 83 Rt. 06 RRw. 03 Karangayu Semarang dengan Nomor LAB : 2836/UM.S/05/2023, Tanggal Periksa 10 Mei 2023 An. NY. LULUK FITRI.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. LULUK FITRI, Dengan Nomor Induk Kependudukan : 3315184302970002. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 25-01-2022 ;

- 2 (Dua) buah Buku Nikah An. AGUS NURDYANTO bin YASMIN dengan An. SRI LULUK FITRI Binti JAELANI (Alm.) dengan nomor : 132/17/IV/2014, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegowanu pada tanggal 9 April 2014 ;

- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga An. AGUS NURDYANTO dengan Nomor KK : 3315160704150007 Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 1 September 2015 ;

- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran An. LULUK FITRI dengan nomor Akta Kelahiran : 3315-LT-26062019-0052. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 26 - Juni – 2019 ;

- 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 3 Tegowanu An. LULUK FITRI Dengan Nomor Ijazah : No. DN-03 DI 0304272 Pada tanggal 2 Juni 2012 ;

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Izin Orang Tua/ Suami/ Wali An. AGUS NURDYANTO memberikan izin kepada Sdri. LULUK FIITRI tanggal (Tidak Ada).

yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hj. Siti Khurotin Binti Kusyono (Alm) dan Terdakwa II. H. Ogi Sumarno Bin Margono (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perekrutan, penampungan, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya sdari pida yang dijatuhkan;

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah angklong atau roli warna orange ;
 - 3 (tiga) buah ember ;
 - 1 (satu) Ikat besi begel ;
 - 1 (satu) buah cetok ;
 - Sisa potongan kayu berbentuk balok ;
 - Sisa pembakaran diduga dokumen ;
 - Sisa material berupa pasir dan semen untuk pembangunan gazebo ;
 - 1 (satu) buah papan nama yang bertuliskan “ BALANTA BUDI PRIMA PT” MAN POWER SERVICE SIUP PJTKI : NO. KEP. 069/MEN/2018 CABANG GROBOGAN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Izin pendirian kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migrant indonesia PT. BALANTA BUDI PRIMA di Kab. Grobogan nomor : 197/2020, tanggal 20-01-2020 ;
- Surat pengajuan permohonan kerjasama dengan BLK Luar Negeri Tegar Sukses Abadi Nomor : 8891/BBP-MOU/VI/2022 tanggal, 16 Juni 2022 ;
- 1 (satu) buah Foto copy Paspor atas nama ARIYANA dengan nomor : C8286537, yang dikeluarkan tanggal 27 Januari 2022 s.d. 27 Januari 2027 ;
- Perjanjian Rekrutmen Nomor : 2025/AN/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022, atas nama ARIYANA bertindak atas nama dan untuk kepentingan PT. BALANTA BUDI PRIMA (sebagai pihak I) dengan SYED NASSER BIN SYED MOHAMED bertindak atas nama dan untuk kepentingan SURIA EMPLOYMENT AGENCY (nama agency tenaga kerja singapura) (sebagai pihak II) ;
- Perizinan berusaha berbasis resiko Nomor: 9120103222177000 atas nama PT. BALANTA BUDI PRIMA (Pusat) yang beralamat di Jl. Utan Kayu Raya 102 Kec. Matraman Jakarta Timur Prov DKI Jakarta, tanggal 28 Oktober 2021 dikeluarkan oleh Menteri Ketenaga Kerjaan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan lampirannya ;
- Izin Usaha (surat izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)) nama perusahaan PT. BALANTA BUDI PRIMA

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pusat) yang beralamat di Jl. Utan Kayu Raya 102 Kec. Matraman Jakarta Timur Prov DKI Jakarta, Dengan Nomor Induk Berusaha Nomor : 9120103222177 tanggal diterbitkan 27 Februari 2019 perubahan ke-1 tanggal 9 Maret 2020 dan lampirannya ;

- Izin Usaha (Izin Tempat Penampungan) PT. BALANTA BUDI PRIMA (Pusat) yang beralamat di Jl. Utan Kayu Raya 102 Kec. Matraman Jakarta Timur Prov DKI Jakarta, dengan Nomor Induk Berusaha nomor: 9120103222177, lokasi usaha di Ds. Pulutan, Rt 01, Rw 03, Kec. Penawangan Kab. Grobogan, dikeluarkan tanggal 27 Februari 2019 (belum berlaku efektif) karena ada persyaratan yang belum dilakukan ;

- Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha : 0504220026558, tanggal 5 April 2022 dikeluarkan oleh Menteri Ketenaga Kerjaan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan lampirannya ;

- Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar : 05042200265580001, nama pelaku usaha SITI KHUROTIN, NIB : 0504220026558, Kode Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia : 78425- pelatihan kerja dan manajemen swasta, tanggal 5 April 2022 yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Grobogan Kepala DPMPTSP Kab. Grobogan dan lampirannya ;

- Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar : 05042200265580002, nama pelaku usaha SITI KHUROTIN, NIB : 0504220026558, Kode Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia : 78426- pelatihan kerja dan manajemen swasta, tanggal 14 Agustus 2022 perubahan ke-1 tanggal 1 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Grobogan Kepala DPMPTSP Kab. Grobogan dan lampirannya ;

- Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar : 05042200265580003, nama pelaku usaha SITI KHUROTIN, NIB : 0504220026558, Kode Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia : 78425 pelatihan kerja dan manajemen swasta, tanggal 14 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Grobogan Kepala DPMPTSP Kab. Grobogan dan lampirannya ;

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdri. SITI KHUROTIN Alias BU OGI uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) guna membayar Kasbon Fee An. SRI PUJIATI ditandatangani di Pulutan

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 – 05 – 2023. Dengan di tandatangani oleh SRI PUJIYATI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SRI PUJIYATI, Perempuan, lahir di Grobogan, 24 – 02 – 1992, Islam, Swasta, Kawin, Alamat Dsn. Bangsri Rt. 03 Rw. 03 Ds. Guyangan Kec. Godong Kab. Grobogan, Dengan Nomor Nomor Induk Kependudukan : 3315136402920008. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 27 -02 – 2018 ;
- 1 (satu) buah Paspor An. SRI PUJIYATI Dengan Nomor Paspor : B5775414 yang dikeluarkan oleh KDEI TAIPEI pada tanggal 16 Desember 2016 dengan masa berlaku sampai dengan 16 Desember 2021 dengan NIKIM : 110130409856 ;
- 1 (satu) buah Paspor An. SRI PUJIYATI Dengan Nomor Paspor : E3639885 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo Jawa Tengah Indonesia pada tanggal 23 Mei 2023 dengan masa berlaku sampai dengan 23 Mei 2033 dengan NoReg : 1A13LE5445AXPN ;
- 1 (satu) buah Buku Nikah An. SYUAIB Bin KLIWON dengan An. SRI PUJIYATI Bin MARJONO dengan nomor : 0350/006/VII/2017, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi pada tanggal 02 Juli 2017 ;
- 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Klinik Utama Ultra Medica Alamat JL. Ronggolawe Nomor 83 Rt. 06 RRw. 03 Karangayu Semarang dengan Nomor LAB : 2839/UM.S/05/2023,, Tanggal Periksa 10 Mei 2023 An. NY. SRI PUJIYATI ;
- 1 (satu) bendel Foto Copy Pengajuan Paspor di kantor imigrasi kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah yang berisikan Foto Copy KTP An. SRI PUJIYATI, Foto Copy Paspor An. SRI PUJIYATI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, Foto Copy Kartu Keluarga An. SYUAIB, Foto Copy Akta Kelahiran An. SRI PUJIYATI, Foto Copy Paspor An. SRI PUJIYATI yang dikeluarkan oleh KDEI TAIPEI, Foto Copy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia Untuk warga negara Indonesia An. SRI PUJIYATI Tanggal 02 Mei 2023, Foto Copy Surat Pernyataan Pengajuan Paspor, Foto Copy Surat Pernyataan

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa tujuan ke luar negeri tidak untuk bekerja melainkan untuk wisata atau jalan – jalan An. SRI PUJIYATI, Foto copy hasil wawancara Pemohon Paspor RI An. SRI PUJIYATI ;

- 1 (satu) bendel Surat Izin Orang Tua/ Suami/ Wali yang terdiri dari : Foto Copy Akta Kelahiran An. SRI PUJIYATI, Foto Copy Paspor Dengan Nomor Paspor : E3639885 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo Jawa Tengah Indonesia pada tanggal 23 Mei 2023 dengan masa berlaku sampai dengan 23 Mei 2033 dengan NoReg : 1A13LE5445AXPN, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SRI PUJIYATI Dengan Nomor Nomor Induk Kependudukan : 3315136402920008. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 27 -02 – 2018, Foto Copy Kartu Keluarga An. SYUAIB dengan Nomor KK : 3315161812170006, Foto Copy Ijazah Madrasah Aliyah (MA) Negeri Purwodadi Dengan Nomor : MA11004934 Tanggal 26 April 2010 An. SRI PUJIYATI, Surat Izin Orang Tua/ Suami/ Wali An. SYUAIB yang diberikan izin An. SRI PUJIYATI tanggal 9 Mei 2023, 4 (empat) Lembar Foto Copy Surat Izin Orang Tua/ Suami/ Wali An. SYUAIB yang diberikan izin An. SRI PUJIYATI tanggal 9 Mei 2023, 2 (dua) Lembar Blangko Kosong Surat Izin Orang Tua/ Suami/ Wali yang bertuliskan Untuk bekerja sebagai CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) PT. AZKA DUTA SEMESTA ;

- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran An. SRI PUJIYATI dengan nomor Akta Kelahiran : 00431/ALPN/2010. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 11 - Maret – 2010 ;

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. SYUAIB dengan Nomor KK : 3315161812170006 Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 09 - Februari – 2022 ;

- 1 (satu) lembar Ijazah Madrasah Aliyah (MA) Negeri Purwodadi Dengan Nomor : MA11004934 Tanggal 26 April 2010 An. SRI PUJIYATI.

Dikembalikan kepada saksi Sri Pujiyati Binti Marjono.

- 1 (satu) buah Paspor An. SRI WAHYUNINGSIH Dengan Nomor Paspor : E3639869 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo Jawa Tengah Indonesia pada tanggal 23 Mei 2023 dengan masa berlaku sampai dengan 23 Mei 2033 dengan NoReg : 1A11LE5429AXPN ;

- 2 (dua) buah Buku Nikah An. HERI SETIAWAN dengan An. SRI WAHYUNINGSIH dengan nomor : 359/39/VI/2013. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penawangan pada Tanggal 19 Juni 2013 ;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SRI WAHYUNINGSIH, , Dengan Nomor Induk Kependudukan : 3315035607900001. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 28-05 – 2018 ;

- 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Klinik Utama Ultra Medica Alamat JL. Ronggolawe Nomor 83 Rt. 06 RRw. 03 Karangayu Semarang dengan Nomor LAB : 2837/UM.S/05/2023,, Tanggal Periksa 10 Mei 2023 An. NY. SRI WAHYUNINGSIH ;

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. HERI SETIAWAN dengan Nomor KK : 3315031012130001. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 17 – Mei – 2022 ;

- 1 (satu) lembar STTB SD Kristen Toko An. SRI WAHYUNINGSIH Dengan Nomor Ijazah : No. 03 Dd 0545306 Pada tanggal 23 Juni 2003 ;

- 1 (satu) lembar STTB Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 1 Penawangan An. SRI WAHYUNINGSIH Dengan Nomor Ijazah : No. ND-03DI0678736 Pada tanggal 26 Juni 2006 ;

- 1 (satu) lembar Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 1 Penawangan An. SRI WAHYUNINGSIH Dengan Nomor Ijazah : No. ND-03DI0678736 Pada tanggal 26 Juni 2006 ;

- 1 (satu) Lembar Ijazah Sekolah Menengah Pertama Islam Walingsongo Penawangan An. SRI WAHYUNINGSIH dengan nomor : 091/WS/07/06. Tanggal 26 Juni 2006 ;

- 1 (satu) bendel Foto Copy Pengajuan Paspur di kantor imigrasi kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah yang berisikan Foto Copy KTP An. SRI WAHYUNINGSIH, Foto Copy Paspur An. SRI WAHYUNINGSIH yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, Foto Copy Kartu Keluarga An. HERI SETIAWAN, Foto Copy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia Untuk warga negara Indonesia An. SRI WAHYUNINGSIH tanggal 02 Mei 2023, Foto Copy Surat Pernyataan Pengajuan Paspor, Foto Copy Surat Pernyataan Menyatakan bahwa tujuan ke luar negeri tidak untuk bekerja melainkan untuk wisata atau jalan – jalan An. SRI WAHYUNINGSIH, Foto copy hasil wawancara Pemohon Paspor RI An. SRI WAHYUNINGSIH, Foto Copy Buku Nikah Buah Buku Nikah An. HERI SETIAWAN dengan An. SRI WAHYUNINGSIH dengan nomor : 359/39/VI/2013. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penawangan pada Tanggal 19 Juni 2013, Foto Copy Ijazah STTB SD Kristen Toko An. SRI WAHYUNINGSIH Dengan Nomor Ijazah : No. 03 Dd 0545306 Pada tanggal 23 Juni 2003 ;

- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Gugat Cerai An. SRI WAHYUNINSIH sebagai Pemberi kuasa yang diberikan kepada An. SUJADI, YUDHA GALIH RIANDIKA, YOGY SURYA HIDAYAT Kesemua adalah Advokat Pada Kantor “DPW LBH ANAK NEGERI JAWA TENGAH” Tanggal 16 Mei 2023 ;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengunduran Diri Membatalkan atau tidak jadi ke Luar Negeri An. SRI WAHYUNINGSIH namun belum di tanda tangani oleh yang bersangkutan An. SRI WAHYUNINGSIH ;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembatalan Gugatan Cerai An. SRI WAHYUNINGSIH melalui Kantor “DPW LBH ANAK NEGERI JAWA TENGAH” yang sudah di tandatangani tanggal 14 Juni 2023 ;

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan An. SULASIH selaku kakak dari Sdri. SRI WAHYUNINGSIH dengan isi bertanggung jawab penuh atas kepergian adiknya pada tanggal 8 - 5 – 2023 ;

- 1 (satu) lembar Surat Izin Orang Tua/ Suami/ Wali An. SULASIH memberikan izin kepada Sdri. SRI WAHYUNINGSIH tanggal 8 - 5 – 2023 ;

- 1 (satu) lembar Kartu Vaksin Covid – 19 An. SRI WAHYUNINSIH No NIK : 33150335607900001.

Dikembalikan kepada Sdri. Sri Wahyuningsing Binti Suwadi.

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. KARISMA INDRIANI, Dengan Nomor Induk Kependudukan : 3319044510030003. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 14-03 – 2023 ;
- 1 (satu) buah Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. KARISMA INDRIANI, Dengan Nomor Induk Kependudukan : 3319044510030003. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 14-03-2023 ;
- 2 (dua) buah Buku Nikah An. ANDRE DANIAR bin HADI MULYANTO dengan An. KARISMA INDRIANI binti SUROTO dengan nomor : 0007/07/II/2021. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Undaan pada Tanggal 16 Januari 2021 ;
- 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Klinik Utama Ultra Medica Alamat JL. Ronggolawe Nomor 83 Rt. 06 RRw. 03 Karangayu Semarang dengan Nomor LAB : 3158, Tanggal Periksa 24 Mei 2023 An. NY. KARISMA INDRIANI.

Dikembalikan kepada Sdri. Karisma Indriani Binti Suroto.

- 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Klinik Utama Ultra Medica Alamat JL. Ronggolawe Nomor 83 Rt. 06 RRw. 03 Karangayu Semarang dengan Nomor LAB : 2836/UM.S/05/2023, Tanggal Periksa 10 Mei 2023 An. NY. LULUK FITRI.

Dikembalikan kepada saksi Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm).

- 1 (satu) lembar Surat Izin Orang Tua/ Suami/ Wali An. ANDRE DANIAR memberikan izin kepada Sdri. KARISMA INDRIANI tanggal 18 - 5 – 2023 ;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. ANDRE DANIAR dengan Nomor KK : 3319031304210003 Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 13 - April – 2021 ;
- 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 3 Satap Undaan An. KARISMA INDRIANI Dengan Nomor Ijazah : No. DN-Dp/06 2722310 Pada tanggal 28 Mei 2018 ;

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran An. KARISMA INDRIANI dengan nomor Akta Kelahiran : 3319-LT-05102010-0149. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal 5 - Oktober – 2010.

Dikembalikan kepada Sdri. Karisma Indriani Binti Suroto.

- 1 (satu) buah Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. TRI WULANDARI, Dengan Nomor Induk Kependudukan : 3315154801830002. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 12-09-2012 ;
- 2 (dua) lembar Kartu Keluarga An. SUMINAR dengan Nomor KK : 3315151807079388 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal (Tidak Terlihat) ;
- 1 (satu) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SRI PUJIYATI, Nomor Induk Kependudukan : 3315136402920008. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 27 -02 – 2018, 1 (satu) Buah Foto Copy Kartu Keluarga An. SYUAIB dengan Nomor KK : 3315161812170006 ;
- 1 (satu) buah Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SRI WAHYUNINGSIH, Dengan Nomor Induk Kependudukan : 3315035607900001. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 28-05 – 2018 ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga An. HERI SETIAWAN dengan Nomor KK : 3315031012130001. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 17 – Mei – 2022 ;
- 1 (satu) buah Foto copy Paspor atas nama RITA dengan nomor : AS677385, yang dikeluarkan di kantor imigrasi Semarang pada tanggal 18 Juni 2013 s.d. 18 Juni 2018 ;
- 1 (satu) Buah Foto copy Paspor atas nama RITA dengan nomor : C3752131, yang dikeluarkan di kantor imigrasi Semarang pada tanggal 1 Juli 2019 s.d. 1 Juli 2024 ;

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Foto Copy Visa Malaysia (*Single Entry Visa*) An. RITA dengan Nomor VE6913768 yang dikeluarkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2020 ;
- 1 (satu) buah Foto Copy Visa Malaysia (*Visit Pass Visa*) An. RITA dengan Nomor PE9358625 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Malaysia di Pulau Pinang pada tanggal 5 Maret 2020 ;
- 1 (satu) buah Foto Copy Visa Malaysia (*Visit Pass Visa*) An. RITA dengan Nomor PF2240971 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Malaysia di Pulau Pinang pada tanggal 1 April 2021 ;
- 1 (satu) buah Foto Copy Visa Malaysia (*Visit Pass Visa*) An. RITA dengan Nomor PF3444092 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Malaysia di Pulau Pinang pada tanggal 11 Februari 2022 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Telah Melakukan Medical Check Up Screening dari Klinik Utama Ultra Medica dengan Nomor 0231/UM.SMG/SK/VI/2023 pada tanggal 13 Juni 2023 An. SRI WAHYUNINGSIH, SRI PUJIATI, KARISMA INDRIANI dan TRI WULANDARI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. LULUK FITRI, Dengan Nomor Induk Kependudukan : 3315184302970002. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 25-01-2022 ;
- 2 (dua) buah Buku Nikah An. AGUS NURDYANTO bin YASMIN dengan An. SRI LULUK FITRI Binti JAELANI (Alm.) dengan nomor : 132/17/IV/2014, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegowanu pada tanggal 9 April 2014 ;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. AGUS NURDYANTO dengan Nomor KK : 3315160704150007 Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 1 September 2015 ;
- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran An. LULUK FITRI dengan nomor Akta Kelahiran : 3315-LT-26062019-0052. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 26 - Juni – 2019 ;

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 3 Tegowanu An. LULUK FITRI Dengan Nomor Ijazah : No. DN-03 DI 0304272 Pada tanggal 2 Juni 2012 ;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Orang Tua/ Suami/ Wali An. AGUS NURDYANTO memberikan izin kepada Sdri. LULUK FIITRI tanggal (Tidak Ada).

Dikembalikan kepada saksi Luluk Fitri Binti Jaelani (Alm).

- 1 (satu) buah Paspor atas nama RITA dengan nomor Paspor : AS677385 dan Nomor NIKIM : 110165461103, yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi Semarang pada tanggal 18 Juni 2013 s.d. 18 Juni 2018 ;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama DIAH PUJI LESTARI dengan nomor Paspor : AP402043 dan Nomor NIKIM : 110114606931, yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi Surakarta pada tanggal 28 Desember 2010 s.d. 28 Desember 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H., M.H., Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Novarini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Widhiarso Dwi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Budi Novarini, S.H.

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pwd